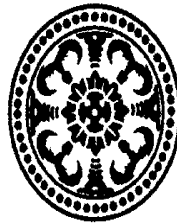


Diktat Kuliah
Khusus Intern

TINDAK PIDANA TERHADAP HARTA BENDA

(Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP)



Oleh

Anak Agung Ngurah Wirasila, SH.MH.
Bagian Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmatNYA, penyusun dapat menyelesaikan diktat mata kuliah Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP Terhadap Harta Benda, untuk ikut membantu menyediakan dan memenuhi kebutuhan bahan hukum sebagai referensi bagi para mahasiswa/siswi Fakultas Hukum UNUD.

Disusunnya Diktat Kuliah ini yang merupakan bagian dari materi Mata Kuliah Tindak Pidana Tertentu (Revisi IV), yang diasuh oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNUD, disamping membantu para mahasiswa/siswi, juga untuk menambah dan mengembangkan pola pikir penyusun dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.. Dalam diktat kuliah ini akan dibahas masalah-masalah pokok saja dari tindak pidana yang menyangkut harta benda beserta dengan beberapa contoh perbuatan, yang pengembangan lebih lanjut akan dibahas dalam pertemuan perkuliahan reguler atau dalam tatap muka dengan para mahasiswa/siswi .

Materi diktat kuliah ini telah disesuaikan dengan silabus Mata Kuliah Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, dimana diktat kuliah ini hanya diperuntukan dikalangan intern Civitas Akademika Fakultas Hukum UNUD, agar mahasiswa/siswi dapat mempelajari dan memahami tindak pidana terhadap harta benda. Dalam hal ini, penyusun juga telah menyadari dan menginsyafi, bahwa penyusun memiliki keterbatasan-keterbatasan, baik itu menyangkut materi, kemampuan/intelektualitas maupun hal-hal lain yang menyangkut penyusunan ini, maka untuk kesempurnaannya diktat kuliah ini, besar harapan penyusun kepada semua pihak untuk memberikan masukan, kritik dan saran.

Akhir kata, bagi semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan moril dalam penyusunan diktat kuliah ini, dengan kerendahan dan ketulusan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih

Denpasar, Agustus 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

K a t a P e n g a n t a r

BAB I	: Pendahuluan	1
1.1	: Tindak Pidana Pencurian.....	3
1.1.1	: Pencurian Biasa.....	4
1.1.2	: Pencurian Gequalificeerde Diefstal	9
1.1.3	: Pencurian Ringan.....	12
1.1.4	: Pencurian Dengan Kekerasan.....	12
1.1.5	: Pidana Tambahan	15
1.1.6	: Pencurian Dalam Keluarga.....	15
1.1.7	: Tindak Pidana Pemerasan.....	17
1.1.8	: Tindak Pidana Pengancaman.....	19
1.1.9	: Ketentuan Pasal 370 KUHP	22
1.1.10	: Pasal 371 KUHP.....	23
1.1.11	: Tindak Pidana Penggelapan	23
1.1.12	: Penggelapan Biasa.....	23
1.1.13	: Penggelapan Ringan	29
1.1.14	: Penggelapan Berat	30
1.1.15	: Penggelapan Dengan Pemberatan.....	31
1.1.16	: Penggelapan Dalam Keluarga dan Pidana Tambahan..	32
1.1.17	: Pidana Tambahan.....	33
BAB II	: Tindak Pidana Penipuan/Bedrog.....	35
2.1	: Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok.....	35
2.2	: Penipuan Ringan	41
2.3.	: Penarikan Botol.....	41
2.4	: Pemalsuan Hasil Karya.....	43
2.5	: Penipuan Terhadap Asuransi	46

2.6	: Tindak Pidana Asuransi.....	48
2.7	: Tindak Pidana Persaingan Curang.....	49
2.8	: Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli.....	51
2.9	: Penipuan Dengan Menggunakan Barang Salinan.....	53
2.10	: Penipuan Ringan	54
2.11	: Tindak Pidana Sellionaat	54
2.12	: Penipuan Dalam Penjual Makanan, Minuman dan Obat..	56
2.13	: Penipuan Dalam Pemborongan	58
2.14	: Tindak Pidana Penipuan Terhadap Penyerahan Barang Untuk Angkatan Darat	59
2.15	: Tindak Pidana Terhadap Batas Pekarangan	60
2.16	: Penyiaran Kabar Bohong Dalam Perdagangan	61
2.17	: Tindak Pidana Terhadap Surat Berharga	62
2.18	: Penipuan Penyusunan Neraca Palsu Perusahaan	63
2.19	: Penipuan/Pemalsuan Nama, Firma atau Merek	64
2.20	: Penipuan Dalam Lingkungan Pengacara	67
2.21	: Penipuan Dalam Keluarga	68
2.22	: Pasal 395 KUHP	68
BAB III	: Tindak Pidana Penadahan	70
3.1	: Penadahan Dalam Bentuk Pokok	70
3.2	: Kebiasaan Menadah	72
3.3	: Penadahan Ringan	72
3.4	: Kejahatan dengan Alat Cetak dan Pasal 484 KUHP	73
3.5	: Pasal 484 KUHP	73
3.6	: Pasal 485 KUHP	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dinamakan *perbuatan pidana, tindak pidana* atau *delik* atau *peristiwa pidana*. Menurut ujud dan sifatnya, perbuatan pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan/bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak seseorang dan hak si pelaku perbuatan pidana/tindak pidana/delik dan yang dapat merugikan seseorang atau masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata tertib dalam pergaulan yang dianggap baik dan adil, juga dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang anti sosial. Akan tetapi tidak semua perbuatan-perbuatan yang melawan hukum atau yang bersifat merugikan masyarakat dapat disebut dengan perbuatan pidana, termasuk pemberian sanksi pidana. Oleh karena harus ada syarat-syarat sebagai unsur utama untuk adanya perbuatan pidana, yaitu secara kenyataan harus ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Roeslan Saleh, 1983 : 13 – 14)

Seperti dikatakan diatas bahwa tidak semua perbuatan yang dianggap bersifat melawan hukum atau merugikan masyarakat harus diberi sanksi pidana, misalnya *perbuatan pelacuran*, disini tidak dijadikan perbuatan pidana, dalam arti bahwa perbuatan pelacurannya sendiri tidak dilarang dan diancam dengan pidana. Perbuatan pelacuran tidak dijadikan larangan pidana, janganlah diartikan bahwa hal ini tidak dianggap merugikan masyarakat, tetapi karena sukarnya untuk mengadakan rumusan/formula yang tepat dan dalam praktek dapat dilaksanakan. Dalam hal ini yang dapat dituntut adalah misalnya orang yang menyediakan tempat untuk pelacuran dan menjadikan hal itu sebagai pencaharian atau kebiasaan (lihat Pasal 296 KUHP). Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut *azas legalitas/principle of legality*, yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disingkat KUHP). Didalam aturan hukum pidana kita dapat melihat suatu kalimat “ Barang siapa melakukan perbuatan pidana, diancam dengan pidana “. Akan tetapi belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang, disamping melakukan perbuatan yang dilarang, juga dikenal asas yang berbunyi “ Tiada Dipidana Jika Tidak Ada Kesalahan “ atau “ *Green Straf Zonder Schuld*” (Moeljatno (1), 1985 : 3 – 5)

Dikalangan sarjana hukum semua mengetahuai bahwa hukum pidana mengandung suatu norma yaitu berupa larangan atau suruhan / kaidah dan adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan sanksi / hukuman / pidana. Dengan demikian setiap orang harus mentaati dan menghormati norma berupa larangan atau suruhan/ kaidah yang terdapat dalam suatu aturan hukum, agar tidak memperoleh/ mendapat sanksi akibat perbuatan yang melanggar norma larangan atau suruhan/kaidah tersebut. Hukum pidana memberikan suatu sanksi yang bersifat istimewa atas terjadinya pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada. Hukum pidana itu melindungi, baik kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum privat maupun oleh peraturan hukum publik. Dengan demikian hukum pidana melindungi ke 2 (kedua) macam kepentingan itu, dengan membuat/memberikan suatu sanksi istimewa, dimana sanksi yang cukup keras dan tajam itu diberikan kepada pelanggar-pelanggar aturan, untuk terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian serta keadilan bagi orang yang dirugikan.

Dikalangan sarjana hukum pidana barat seperti Prof. Simons mengatakan, bahwa kata tindak pidana menggunakan istilah *Strafbaar feit*, yaitu “ *sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum* “. Alasan Prof. Simons merumuskan *strafbaar feit* demikian adalah (1) untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam

itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum, (2) agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang dan (3) setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “ *onrechtmatige handeling* “ (P.A.F. Lamintang (1), 1997 : 185) Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah “ *perbuatan pidana* “, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman / sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno (1), 1985 : 54). Dengan demikian unsur-unsur perbuatan pidana adalah **a}** *kelakuan dan akibat (= perbuatan}*, **b}** *hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan*, **c}** *keadaan tambahan yang memberatkan pidana*, **d}** *unsur melawan hukum yang objektif dan e}* *unsur melawan hukum yang subjektif* (Moeljatno (1), 1985 : 61) Ternyata didalam kenyataan hidup manusia sehari-hari, masih sering dan banyak kita jumpai perbuatan-perbuatan yang melanggar atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan aturan hukum yang berlaku, seolah-olah manusia itu tidak takut akan akibat dan ancaman sanksi pidana yang akan diterima, dengan melakukan perbuatan negatif tersebut. Sehingga dengan demikian, apabila ternyata sanksi-sanksi yang ada didalam hukum privat ataupun hukum publik itu kurang keras dan tajam, maka terpaksa membuat sanksi-sanksi yang lebih keras, yang lebih dapat memaksa yaitu dengan membuat hukum pidana khusus (Utrecht, 1967 : 67-68).

Didalam diktat kuliah ini, akan diuraikan dan dibahas hanya perbuatan atau kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan harta benda, dimana akibat perbuatan seseorang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun bagi masyarakat, yaitu :

1.1). TINDAK PIDANA PENCURIAN

Didalam hidup kita sebagai manusia dan dalam bermasyarakat, seringkali kita mendengar dan melihat terjadinya suatu tindak pidana yang menyangkut harta benda. Tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda termasuk didalam Buku II KUHP, yang terdiri dari Tindak Pidana Pencurian (BAB XXII), Tindak

Pidana Pemerasan dan Pengancaman (BAB XXIII), Tindak Pidana Penggelapan (BAB XXIV), Tindak Pidana Penipuan (BAB XXV), Tindak Pidana Yang Merugikan Orang Yang Berpiutang dan Yang Berhak (BAB XXVI), Tindak Pidana Perusakan Barang (BAB XVII), Tindak Pidana Penadahan (BAB XXX). Tindak Pidana Curang Dalam Perjanjian, Tindak Pidana Bangkrut Pasal 396 s/d 403, 405, 520), Tindak Pidana Terhadap Penerbitan dan Percetakan (Pasal 483 s/d 485), dan Pelanggaran Terhadap Tanah Hak Milik (Pasal 548 / 551). (HAK Moch. Anwar, 1982 : 16 dan SR. Sianturi, 1983 : 590)

Tindak Pidana tersebut diatas akan dibahas satu persatu dalam diktat ini, dimulai dari Tindak Pidana Pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII, buku II adalah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pada umumnya memiliki unsur-unsur yang bersifat subjektif dan bersifat objektif dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, meskipun tidak dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang, akan tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal* (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 2).

1.1.1). Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

“ Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 60.00,- “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) Cetakan XX, 2008)

Pasal ini merupakan bentuk pokok dari pada tindak pidana pencurian, yang untuk dapat memasukan atau mengatakan perbuatan seseorang kedalam rumusan Pasal ini, harus melihat unsur-unsur yang terkandung didalam rumusan Pasal itu sendiri. Adapun unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

- 1} **Unsur Objektif** : terlihat dari kalimat : mengambil, barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

2} **Unsur Subjektif** : terlihat dari kalimat : dengan maksud, untuk memiliki, secara melawan hukum (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 17).

Kalimat “ *barang siapa* “ dalam rumusan pasal itu, berarti siapa saja atau setiap orang atau bagi siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku/dader suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang. Kalimat “ *mengambil* “ oleh Prof. van Bemmelen – van Hattum adalah merupakan unsur terpenting atau unsur yang utama dari tindak pidana ini, oleh karena yang dilarang oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil. Sehingga Lamintang menyatakan bahwa pendapat kedua sarjana itu tidaklah salah, karena yang dilarang untuk dilakukan oleh orang dalam Pasal ini sebenarnya perbuatan “*mengambil* “, yaitu mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Unsur ini mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan jaman, yang semula diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Hal ini berarti membawa barang tersebut berada dibawah kekuasaannya yang nyata. Kalimat perbuatan mengambil disini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemilik yang syah. Dimana perbuatan mengambil sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Dengan demikian, perbuatan mengambil itu berarti (1) *mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada,* (2) *mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.*

Sedangkan pengertian *mengambil* dikalangan sarjana hukum barat seperti yang dikemukakan oleh :

- 1). Mr. Blok mengatakan bahwa arti “ mengambil “ itu adalah suatu perilaku yang membuat yang membuat benda berada dalam penguasaannya yang nyata atau berada dibawah kekuasaannya atau

didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut

- 2). **Prof. Noyon – Langemeijer**, mengambil adalah : selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya.
- 3). **Prof. Simon**, mengambil adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.
- 4). **Prof. van Bemmelen – van Hattum**, mengambil itu adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.
- 5). Arrest HR tanggal 12 Nopember 1894, W.6578 dan Arrest tanggal 1935, NJ. 1935 halaman 681, W. 12932 memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersenangutan karena ketahuan oleh orang lain.

Didalam doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan “ mengambil “ itu dapat dipandang sebagai terjadi, yaitu :

- a). Teori Konterktasi atau *Contrectatie Theorie* yaitu : untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu, disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
- b).Teori Ablasi atau *Ablatie Theorie* yaitu : untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- c). Teori Aprehensi atau *Apprehensie Theorie* yaitu : untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat

benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata.
(P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 11-15).

Mengenai cara-cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan – nyata ini, secara garis besarnya dapat dibagi :

- 1). Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain. Dengan berpindahnya barang itu, berarti berpindah pula penguasaan yang nyata terhadap barang itu. Misalnya A mengambil sebuah TV milik B dengan memindahkannya dari rumah B kerumah A, bahkan bisa langsung menjual ke tukang tadah. Dengan berpindahnya TV itu dari rumah B kerumah A atau dengan dijualnya kepada tukang tadah, maka itu berarti kekuasaan barang itu telah berpindah secara nyata kepada A.
- 2). Memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian aliran listrik atau gas (Arrest HR tanggal 23 Mei 1921 dan Arrest HR tanggal 9 September 1931. Ini melalui penafsiran analogi, lebih lanjut lihat Adami Chazawi, 2002 : 11 – 12 dan PAF. Lamintang (2), 1989 : 19 - 20)
- 3). Pelaku hanya melalui memegang atau menunggui suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan (SR. Sianturi, 1983 : 592).

Jika suatu benda / barang diambil oleh seseorang yang merupakan kepunyaan orang lain, tidak untuk dimiliki, tetapi untuk dihancurkan atau dirusak, maka itu bukan merupakan tindak pidana pencurian, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Simon. Demikian pula perbuatan mengambil suatu benda / barang dengan maksud untuk memakainya sementara atau untuk memakainya sebagai penyewa, juga bukan merupakan suatu tindak pidana pencurian, karena tidak terdapat unsur dengan maksud untuk menguasai benda / barang itu

Sedangkan unsur *barang* yang dimaksudkan disini adalah pada dasarnya setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Suatu pengertian yang wajar, karena apabila barang itu tidak memiliki nilai ekonomis, tidak mungkin orang

akan membentuk kehendak untuk mengambil barang itu, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum (SR. Sianturi, 1983 : 593). Sedangkan R. Soesilo mengatakan bahwa barang itu tidak perlu mempunyai nilai ekonomis (Gerson W. Bawengan, 1983 : 148). Akan tetapi pengertian barang ini lebih lanjut mengalami perkembangan yang cukup pesat, bukan saja terhadap benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak, tetapi juga terhadap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, demikian juga terhadap benda yang dapat dipindah maupun yang tidak dapat dipindahkan.

Didalam pengertian *barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, disini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain. Sebagai suatu contoh adalah : **(1)** Petani penggarap dan pemilik tanah pertanian/perkebunan atau **(2)** Mengambil benda milik bersama seperti warisan. Sedangkan dalam kalimat *dengan maksud* berfungsi ganda, yaitu disatu pihak berperan menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini dan dilain pihak unsur ini berperan untuk menonjolkan (memperlihatkan) sebagai tujuan dari sipelaku, tetapi kalimat *dengan maksud* itu tidak selalu/kadangkala merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja (SR. Sianturi, 1983 : 591). Sehingga kata *dengan maksud* terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku, dengan demikian bahwa mempunyai maksud atau kehendak berarti dianggap memiliki kesengajaan. Unsur “ *memiliki* “ disini berarti merupakan suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya. Dengan kata lain memindahkan kekuasaan suatu barang/benda yang awalnya ada pada orang lain, kemudian menjadi dibawah kekuasaan si pelaku. Dalam hal memiliki barang/benda bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis tindak pidana, seperti *menjual, memakai, memberikan pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah* dan sebagainya. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa si pelaku menggunakan suatu barang/benda yang seolah-olah miliknya sendiri. Untuk memiliki suatu barang tidak perlu harus terwujud atau terlaksana, artinya belum diwujudkan menjadi perbuatan yang nyata, akan tetapi

cukup si pelaku itu telah mempunyai maksud yang ada dalam dirinya si pelaku, misalnya dalam hal tertangkap tangan.

Didalam unsur *melawan hukum* itu adalah suatu perbuatan yang dikehendaki itu merupakan *tanpa hak* atau kekuasaan sendiri dari si pelaku, dimana si pelaku harus sadar bahwa yang diambil itu adalah milik orang lain (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 19). Kata melawan hukum itu mempunyai arti lebih luas dari pada sekedar kalimat yang disebut memiliki, karena termasuk dalam pengertian bagaimana caranya untuk memiliki suatu barang / benda dan bertentangan dengan kewajiban si pelaku. Mengenai unsur bersifat melawan hukum ini dapat ditinjau dari :

- 1) Dengan mendasarkan pada ajaran bersifat melawan hukum material, maka tindakan mengambil itu harus bersifat melawan hukum. Mengingat unsur bersifat melawan hukum dalam pasal ini tidak tersurat, melainkan hanya tersirat dan oleh karena menganut ajaran yang material, maka bersifat melawan hukumnya tindakan itu harus selalu dapat dibuktikan apabila dipersoalkan.
- 2) Dengan mendasarkan pada ajaran bersifat melawan hukum formal, yang berarti apabila unsur bersifat melawan hukum ini tidak dirumuskan dalam perundang-undangan, maka tidak ada keharusan untuk membuktikannya. Lebih jauh ajaran ini berpendapat bahwa sebenarnya dengan dirumuskannya suatu *larangan* dalam undang-undang dan kendati tidak dirumuskan / dicantumkan secara tegas unsur bersifat melawan hukumnya, maka dengan sendirinya tindakan terlarang itu sudah bersifat melawan hukum (SR. Sianturi, 1983 : 591).

1.1.2). **Pencurian Gequalificeerde Diefstal (Pasal 363 KUHP)**

Ayat (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

ke 1 : Pencurian ternak.

ke 2 : Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampat, kecelakaan kereta api, huru-hara, pembrontakan atau bahaya perang.

ke 3: Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

ke 4: Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

ke 5: Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) : Jika pencurian yang diterangkan dalam ke 3 disertai dengan salah satu hal tersebut ke 4 dan ke 5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun (lihat KUHP - Moeljatno (2), Cetakan XX, 2008)

Tindak pidana pencurian ini harus dibedakan dari tindak pidana pencurian yang lain, oleh karena ada hal-hal yang bersifat khusus yang dipandang sebagai harus dinilai sebagai yang memberatkan kualitas dari pencurian. Dengan demikian tindak pidana ini disebut pula sebagai “ pencurian dengan keadaan yang memberatkan atau sebagai pencurian yang dikualifikasikan atau *strafverzwarende omstandigheden* ”

Pencurian ternak dalam **ayat (1) ke 1** adalah merupakan unsur yang bersifat objektif tambahan dalam pasal ini, dimana dimasukkannya pencurian masalah ternak dalam KUHP tidak dapat dilepaskan dari sejarah terbentuknya KUHP itu sendiri. Pada saat terbentuknya KUHP di negara Belanda, ternak ini dianggap oleh bangsa Belanda memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat membantu pekerjaan manusia, sehingga dianggap sebagai hal yang memberatkan sanksi pidananya (lihat Pasal 101 KUHP) (SR. Sianturi, 1983 : 601).

Seseorang agar dapat didakwa atau dimasukan kedalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP ini, maka harus dibuktikan bahwa sipelaku (a). telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, (b). mengetahui bahwa yang diambil itu adalah ternak, (c). mengetahui bahwa ternak itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan (d). bermaksud untuk menguasai ternak tersebut secara melawan hukum (PAF. Lamintang (2), 1989 : 34 – 35).

Dalam **ayat (1) ke 2** terdapat keadaan yang memberatkan lainnya, yaitu berbagai keadaan atau kejadian yang membuat setiap orang yang tertimpa peristiwa sebagaimana rumusan kalimat dalam pasal, maka orang-orang tersebut tidak akan pernah memikirkan tentang harta bendanya, karena lebih mengutamakan keselamatan jiwa dan keluarganya. Keadaan-keadaan yang demikian itu sudah tentu akan menimbulkan kecemasan dan kepanikan bagi setiap orang yang tertimpa masalah itu, tetapi agaknya keadaan yang demikian itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana, padahal seharusnya ikut prihatin atau membantu untuk menyelamatkan benda/barang berharga maupun manusianya.

Pengertian malam hari itu dalam **ayat (1) ke 3** adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 98 KUHP. Sedangkan pengertian rumah adalah suatu bangunan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia dan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang memiliki batas-batas / tanda-tanda tertentu untuk membedakan dengan sebidang tanah lainnya yang ada disekelilingnya. Dimana batas-batas / tanda-tanda itu tidak perlu harus dibuat permanen, yang penting ada suatu tanda-tanda tertentu yang dapat menunjukan batas luas dan lebar sebidang tanah tersebut. Juga pekarangan tertutup ini disyaratkan harus terdapat sebuah rumah sebagai tempat tinggal / kediaman seseorang, yang memiliki batas-batas tertentu dengan pekarangan orang lain yang ada disekitarnya

Dalam **ayat (1) ke 4** disebutkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Keadaan yang demikian ini tidak dipersyaratkan harus telah ada pembicaraan terlebih dahulu sebagai suatu rencana diantara mereka sebelum perbuatan itu dilakukan. Yang terpenting disini adalah pada saat perbuatan itu dilakukan terdapat saling pengertian secara phsikis / kejiwaan dan secara pisik / jasmani diantara mereka, meskipun pengertian itu tidak secara detail atau terperinci, dianggap telah terjadi suatu kerjasama. Dengan demikian, bersekutu atau bekerjasama dalam hal melakukan tindak pidana yang bersifat spontan ini, telah dianggap melakukan perbuatan dengan sengaja, meskipun tidak didahului dengan perundingan sebagai perencanaan terhadap

perbuatan yang akan dilakukan. Mereka yang terlibat dalam tindak pidana ini, juga dapat dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, meskipun harus melalui pembuktian dalam proses persidangan di Pengadilan.

Sedangkan didalam **ayat (1) ke 5** juga merupakan suatu keadaan memberatkan, dimana hal ini mengenai cara-cara perbuatan / tindak pidana itu dilakukan yang dapat menimbulkan suatu akibat lain. Dimana perbuatan yang dilakukan dapat berupa pembongkaran, pengerusakan, memanjat (Pasal 99 KUHP), menggunakan kunci palsu (Pasal 100 KUHP) dan perintah palsu serta pakaian palsu.

Ancaman sanksi pidana dapat diperberat lagi, apabila perbuatan/tindak pidana itu sebagaimana diterangkan dalam ke 3, yang disertai dengan salah satu hal tersebut pada ke 4 dan ke 5, dimana ancaman sanksi pidananya menjadi 9 (sembilan) tahun (Pasal 363 ayat (2) KUHP).

1.1.3). Pencurian Ringan/Geprivilegeerd (Pasal 364 KUHP)

Perbuatan yang diterangkan dan diterapkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4 dan butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang tidak lebih dari Rp. 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah), diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Perbuatan ini adalah merupakan pencurian ringan, oleh karena objek atau nilai benda / barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25,- (Dua Puluh Lima Rupiah), demikian juga terhadap ancaman pidana penjara hanya 3 (tiga) bulan dan pidana denda hanya Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

1.1.4). Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Perbuatan pidana/tindak pidana ini merupakan suatu “ Gequalificeerde Diefstal “ atau suatu “pencurian dengan kualifikasi “ ataupun merupakan suatu “ pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan “. Dimana rumusan Pasal 365 KUHP adalah :

- Ayat (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- Ayat (2) : Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - Ke 1. : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - Ke 2.: Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - Ke 3. : Jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - Ke 4. : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- Ayat (3) : Jika perbuatannya mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- Ayat (4) : Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3 (lihat Moeljatno (2), KUHP – Cetakan XX, 2008).

Didalam Pasal 365 ayat (1) KUHP ini, yang dinyatakan dapat dipidana adalah suatu kejahatan yang berdiri sendiri, yaitu pencurian yang dilakukan dalam suatu keadaan yang memberatkan, oleh karena pelaksanaan perbuatan / tindakan itu telah dilakukan dengan kekerasan / ancaman kekerasan terhadap orang. Pengertian ini juga dapat disamakan sebagaimana yang terlihat dalam rumusan Pasal 89 KUHP, yaitu : yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Prof. Simon menyatakan yang dapat dimasukkan dalam pengertian “ *kekerasan* “ yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan itu dilakukan atau terjadi *sebelum, selama dan sesudah* pencurian itu dilakukan (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 53 – 55). Penggunaan perbuatan / tindakan kekerasan ini dapat berwujud dengan memukul, mengikat,

menahan, mencekik, menjambak dsb.nya. Sedangkan “ *ancaman kekerasan*” adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 26).

Dengan demikian unsur-unsur yang terlihat didalam rumusan Pasal 365 KUHP itu adalah :

- a]. **Unsur Objektif**, terlihat dari kalimat : didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dimana perbuatan itu dilakukan terhadap seseorang.
- b]. **Unsur Subjektif**, terlihat dari kalimat : **1).** dengan maksud untuk mempersiapkan/mempermudah pencurian, **2).** atau jika tertangkap tangan, memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, **3).** dengan maksud untuk mempertahankan/tetap menguasai barang yang dicuri tersebut.

Didahului dengan kekerasan/ ancaman kekerasan berarti sebelum perbuatan pencurian itu dilakukan, dengan maksud adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang / mengenai perbuatan-perbuatan yang akan dilaksanakan / dilakukan. Disertai dengan kekerasan / ancaman kekerasan berarti penggunaan perbuatan ini dilakukan, dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah dilaksanakannya perbuatan pencurian itu, misalnya dengan mengikat mulut dan tangan pemilik rumah / penghuni rumah / orang lain yang ada dalam rumah itu, dimana perbuatan itu dilakukan. Sedangkan diikuti dengan kekerasan / ancaman kekerasan berarti perbuatan itu dilakukan segera setelah perbuatan pencurian selesai dilakukan, dengan maksud dan tujuan untuk memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk melarikan diri, atau peserta lainnya juga untuk melarikan diri atau menjamin barang-barang yang telah dicuri itu tetap berada dalam penguasaan si pelaku atau bila tertangkap tangan (Penjelasan Pasal 365 ayat (1) KUHP).

Penjelasan Pasal 365 ayat (2) ke 1 sama dengan Pasal 363 ayat (1) ke 3, ayat (2) ke 2 sama dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4, ayat (2) ke 3 sama dengan Pasal 363 ayat (1) ke 5. Sedangkan Pasal 365 ayat (2) ke 4 yang mengakibatkan timbulnya luka-luka berat, dapat dilihat hubungannya dengan Pasal 90 KUHP. Demikian juga penjelasan Pasal 365 ayat (3) yang memperberat ancaman

pidananya sampai dengan 15 (lima belas) tahun, oleh karena akibat perbuatan itu dapat menimbulkan kematian bagi seseorang, yang nantinya dapat dihubungkan pasal-pasal tentang pembunuhan. Sedangkan penjelasan Pasal 365 ayat (4) hanya memperberat ancaman pidananya mulai dari pidana penjara seumur hidup, pidana mati atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika : **a).** Menimbulkan luka-luka berat atau matinya korban (ayat 2 ke 3 dan ayat 3), **b).** Perbuatan tersebut seperti dalam ayat (2) ke 3 atau disertai pula oleh salah satu sebagaimana diterangkan dalam ayat (2) ke 1 dan 3 KUHP.

1.1.5). Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Pencurian(Pasal 366 KUHP)

Didalam hal pembedaan sebagaimana atau didasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 365, dapat dijatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No. 1 – 4 KUHP.

1.1.6). Pencurian Dalam Kalangan Keluarga (Pasal 367 KUHP)

- Ayat (1) : Jika pembuat atau pembantu dari alah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- Ayat (2) : Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penutupan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- Ayat (3) : Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas, berlaku juga bagi orang itu (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Apabila kita melihat rumusan pasal tersebut diatas, maka ada 2 (dua) ketentuan utama yang diatur, yaitu :

- 1). Ditiadakannya tuntutan pidana, jika sipelaku adalah suami yang masih terikat sepenuhnya dalam perkawinan yang syah dengan kehilangan

atau sebaliknya. Sehingga dari sudut dari teori hukum, perbuatan itu dipandang tidak bersifat melawan hukum dan perbuatan itu dipandang ditiadakan. Disamping itu, harta kekayaan suami – istri adalah milik bersama yang bersifat khusus selama mereka terikat dalam suatu perkawinan yang syah dan sepenuhnya. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan hukum (misalnya menjual), itu artinya sama saja mereka menjual sendiri barang/bendanya.

- 2). Ketentuan dalam rumusan pasal ini merupakan delik aduan relatif, jika sipelaku adalah :**a).** Suami/istri yang sudah terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, **b).** Keluarga sedarah dalam garis lurus atau garis menyimpang 2 (dua) derajat, **c).** Keluarga semenda dalam garis lurus atau menyimpang 2 (dua) derajat.

Di Indonesia, untuk melihat dan mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan suami – istri sebagai suatu ikatan perkawinan yang syah adalah dalam :

- 1). Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2). Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- 3). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- 4). Ordonantie Perkawinan Indonesia Kristen (Hoci S. 1933/74).
- 5). Peraturan Perkawinan Campuran (S. 1933/74 tersebut No. 3, 4, dan 5 sejauh belum diatur pada No. 1 dan 2.
- 6). Berbagai perundang-undangan, Keputusan Menti Agama, Surat Edaran dsb (SR. Sianturi, 1983 : 612 – 613)

Apabila dalam delik aduan relatif tersebut terdapat peserta lain, maka tiap-tiap peserta itu tidak dapat dituntut, jika nama mereka masing-masing tidak disebutkan oleh pengadu didalam pengaduannya. Kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 72 dan Pasal 73 KUHP, pada umumnya yang berwenang mengajukan pengaduan itu adalah orang yang menurut sifat dari kejahatannya, merupakan orang yang secara langsung telah menjadi korban atau merupakan orang yang secara langsung telah dirugikan oleh kejahatan yang telah dilakukan oleh orang lain (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 61)

1.1.7). **Tindak Pidana Pemerasan / *Afpersing* (Pasal 368 KUHP)**

Ayat (1) : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ayat (2) : Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan (4) berlaku bagi kejahatan ini. (lihat KUHP - Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Didalam rumusan pasal ini, terlihat unsur-unsurnya untuk menentukan atau dapat dipakai sebagai pedoman dalam penuntutan dan penjatuhan pidana, yaitu :

- 1). Dalam ayat (1) ada : **(a)** unsur yang bersifat subjektif, terlihat dari kalimat : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. **(b)** unsur yang bersifat objektif, terlihat dari kalimat : perbuatan memaksa orang, dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu/orang lain atau membuat hutang atau menghapuskan/meniadakan piutang.
- 2). Dalam ayat (2) terdapat unsur yang memberlakukan ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan (4) KUHP terhadap ketentuan Pasal 368 KUHP ini.

Didalam tindak pidana pemerasan sebenarnya tidak berdiri sendiri, sipelaku perbuatan biasanya menggunakan 2 (dua) buah alat pelanggar atau mungkin pula terjadi penggunaan lebih dari 2 (dua) buah alat pelanggar. Ancaman kekerasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 368 KUHP ini, tidak selalu harus berhadapan secara langsung antara pemeras dengan orang yang diperas, tetapi mungkin dapat dilakukan melalui suatu surat yang disebut dengan “ *Black Mail* “, telepon, atau pesanan lewat pihak lain atau pihak ke 3 (ketiga) (Gerson W. Bawengan, 1983 : 153 – 155). Dalam Pasal ini kesalahannya berbentuk kesengajaan, yang tampak dalam kalimat “ dengan maksud “, dalam hal ini memperlihatkan kehendak dari si pelaku bahwa perbuatan untuk

menguntungkan diri sendiri dan dilain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadarannya serta keinsyafan, bahwa si pelaku telah melakukan perbuatan memaksa. Apabila si pelaku tidak ada niat/kehendak untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain, maka Pasal yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 335 KUHP yang menentukan :

Ayat (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah :

Ke 1 : barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Ke 2 : barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Ayat (2) : Dalam hal diterangkan ke 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Seseorang dalam menyerahkan barangnya kepada si pelaku, sudah tentu sebagai akibat dipaksa melalui kekerasan atau ancaman kekerasan oleh si pelaku, yang mungkin juga menggunakan alat-alat kekerasan, sehingga akan terlihat adanya hubungan kausal antara penyerahan barang itu dan kekerasan. Masalah barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah seluruhnya milik yang diperas atau sebagian milik orang yang diperas itu. Sedangkan sebagian lagi kemungkinan kepunyaan si pelaku atau pihak ke III atau seluruhnya kepunyaan orang lain / pihak ke III yang berada dalam kekuasaan orang yang diperas. Membuat pihutang berarti orang yang diperas itu mengakui bahwa memang benar berhutang kepada si pelaku pemeras, baik yang dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Membuat hutang disini tidak saja dapat dilakukan oleh si pelaku kepada korban, tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain untuk membuat hutang. Sedangkan menghapuskan pihutang baik tertulis maupun secara lisan, disini mengandung arti bahwa orang yang diperas itu menganggap pihutangnya sudah lunas atau telah diselesaikan kepada si pelaku, atau segala pihutang si

pelaku dianggap sudah lunas / diselesaikan dengan dilakukan perbuatan pidana itu oleh si pelaku kepada orang yang diperas, Akan tetapi apabila pemaksaan pemerasan yang dilakukan dengan kekerasan /ancaman kekerasan oleh si pelaku sudah terjadi, namun orang yang diperas itu tetap bertahan dan mengadakan perlawanan dengan tetap mempertahankan sesuatu serta tidak bersedia memenuhi semua permintaan si pelaku, maka disini terjadi suatu percobaan pemerasan, maka Pasal yang tepat untuk diterapkan adalah Pasal 53 KUHP jo.Pasal 368 KUHP. Pasal 368 ayat (1) KUHP ini memiliki persamaan dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP, yaitu sama-sama menggunakan sarana kekerasan/ancaman kekerasan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP : si pelaku merebut atau mengambil sendiri barang dari kekuasaan korban dan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP si pelaku menerima penyerahan barang dari korban.

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP tersebut diatas, ternyata memiliki unsure subjektif yang sama, yaitu “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada cara tentang bagaimana pemaksaan itu dilakukan oleh si pelaku. Dalam tindak pidana pengancaman, pemaksaan dilakukan dengan ancaman akan menfitnah dengan lisan atau tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, sedangkan dalam tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan

1.1.8). Tindak Pidana Pengancaman/ Afdreiging (Pasal 369 KUHP)

Ayat (1) : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tertulis, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat (2) : Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008)

Dengan melihat dan memperhatikan rumusan pasal tersebut diatas, maka dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1). **Unsur Subjektif** : terlihat dari kalimat “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “.
- 2). **Unsur Objektif** : terlihat dari kalimat :
 - a). Barang siapa.
 - b). Dengan ancaman : **(1).** Akan menista / mencemarkan, **(2).** Akan menista / mencemarkan dengan tulisan atau lisan, **(3).** Akan mengumumkan / membuka suatu rahasia.
 - c). Memaksa seseorang untuk : **(1).** Menyerahkan sesuatu benda / barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu / orang lain / pihak III, **(2)** Menghapuskan hutang atau membuat piutang.

Dalam rumusan pasal ini, meskipun unsur kesengajaan atau *opzet* tidak disyaratkan dengan tegas sebagai salah satu unsur dalam rumusan perundang-undangan, akan tetapi harus *dianggap* si pelaku telah melakukan perbuatan/tindak pidana dengan sengaja dan harus dibuktikan. Pengancaman / *Afdreging* ini didalam doktrin disebut dengan “ *Chantage* “ (istilah Perancis), “ *Black Mail* “ (istilah Inggris), yaitu mengancam atau meminta dengan tulisan atau mengumumkan / membuka rahasia. Dengan mencermati dan rumusan pasal tersebut diatas, bahwa perbuatan / tindakan yang dilakukan adalah dengan memaksa dan mengancam. Maka itu itu mencerminkan bahwa perbuatan / tindak itu dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk misdrijf*), meskipun unsure kesengajaan atau *opzet* itu tidak disyaratkan dengan tegas sebagai unsur tindak ini, sehingga harus dibuktikan dalam proses lebih lanjut. Jika maksud / kehendak / pengetahuan pelaku tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya tidak dapat dikatakan bahwa “ kesengajaan “ pelaku untuk melakukan tindak pidana ini sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas. Oleh karena itu, orang yang disangka / didakwa melakukan tindak pidana ini, oleh aparat penegak hukum harus diberikan putusan bebas dari tuntutan hukum atau *ontslag van rechtsvervolging*.

Kalimat “ barangsiapa “ artinya menunjuk pada orang yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana ini, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka orang itu harus dipandang / dianggap sebagai pelaku / *dader* dari tindak pidana ini. Pengertian rahasia yang dimaksud oleh Pasal 369 KUHP ini, oleh Hoge Raad dalam Arestnya tertanggal 17 Juli 1931 NJ. 1932, hal. 340 W. 12367 menyatakan : “ *sesuatu yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja, yang ingin dirahasiakan oleh orang yang mendapat ancaman dan mengenai pengumuman dari rahasia tersebut, yang dimaksudkan bukan hanya agar umum menjadi tahu, melainkan juga memberitahukan dengan maksud agar orang atau orang-orang yang oleh orang yang mendapat ancaman diharapkan tidak mengetahui tentang rahasia tersebut, menjadi mengetahuinya* “. Sedangkan menurut Prof. Simon, rahasia sebagaimana yang dimaksudkan diatas tersebut, dapat merupakan suatu rahasia yang dipercayakan kepada pelaku ataupun yang secara kebetulan diketahui oleh pelaku (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 88 – 89). Perbuatan pengancaman yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu (dalam poin c) tersebut diatas, adalah perbuatan memaksa itu dipandang telah selesai dilakukan oleh si pelaku, apabila orang yang mendapat paksaan untuk menyerahkan sesuatu benda tersebut telah kehilangan penguasaan atas benda yang bersangkutan, akan tetapi tidak berarti bahwa pada saat yang sama benda tersebut jatuh dalam penguasaan si pelaku.

Unsur subjektif dari ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP, menurut Prof. van Bemmelen – Van Hattum bahwa yang dimaksud dengan “ maksud “ itu adalah maksud selanjutnya dari si pelaku tindak pidana. Maksud seperti itu tidak tercapai pada waktu si pelaku selesai melakukan tindak pidananya, melainkan cukup jika terbukti bahwa si pelaku bermaksud seperti itu (menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum). Dengan demikian akan timbul pertanyaan yaitu : *apakah maksud si pelaku itu selalu harus ditujukan pada sifatnya melawan hukum dari keuntungannya si pelaku yang diharapkannya ?*. Sebagaimana kita ketahui bahwa kata *melawan hukum* dalam rumusan Pasal 369 ayat (1) KUHP ini, sebenarnya telah dimaksud untuk menunjukkan sifatnya yang melawan hukum. Dari maksud pelaku dan bukan untuk menunjukkan sifatnya yang

melawan hukum dari kemungkinan yang diharapkan akan diperoleh oleh si pelaku. Sehingga menurut Prof. van Bemmelen – van Hattum menyatakan bahwa tindak pidana pengancaman itu merupakan suatu delik aduan absolut / *Absolute Klachtdelict* dan pada saat yang sama juga merupakan suatu delik aduan relatif. Demikian juga pendapat Prof. Pompe yang menyatakan bahwa tindak pidana pengancaman itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 369 ayat (2) adalah merupakan suatu delik aduan absolut, termasuk ketentuan Pasal 367 ayat (2) KUHP (P.A.F. Lamintang (1) : 1997 : 97) Didalam ketentuan ayat (2) nya adalah merupakan delik aduan murni, oleh karena si pelaku baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan.

1.1.9). **Pasal 370 KUHP**

“ Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008)

Sebagaimana kita ketahui, bahwa ketentuan Pasal 367 KUHP merupakan tindak pidana pencurian dikalangan keluarga, namun diberlakukan juga terhadap kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini (Pasal 370). Sebenarnya ketentuan Pasal 370 KUHP ini dapat menimbulkan berbagai pertanyaan dan persepsi, karena tidak memberikan keterangan/penjelasan tentang kejahatan-kejahatan mana saja yang dimaksud untuk dapat memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHP. Memang bila dilihat dari kalimat ” kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini “, berarti semua ketentuan mulai dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 369 KUHP. Apabila hal itu yang dimaksudkan, timbul pertanyaan yaitu : mengapa membuat Pasal yang tidak memiliki norma dan sanksi pidana didalam KUHP, sehingga terkesan Pasal ini hanya merupakan penegasan bahwa ketentuan Pasal 367 KUHP tentang tindak pidana pencurian dalam keluarga berlaku bagi suatu kejahatan yang dirumuskan dalam bab tentang kejahatan terhadap harta benda.

1.1.10). **Pasal 371 KUHP**

Ketentuan dalam Pasal ini hanya merupakan pidana tambahan bagi si pelaku kejahatan-kejahatan sebagaimana diterangkan dalam bab ini (Ketentuan dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 369 KUHP). Pidana tambahan itu misalnya dapat berupa salah satu pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ayat (2) KUHP.

1.1.11). **Tindak Pidana Penggelapan**

Tindak pidana ini berasal dari hukum Jerman, yang membuat perbedaan antara yang disebut dengan pencurian seperti yang kita kenal saat ini dengan apa yang disebut dengan “ *diebische behalten* “ atau “ *diefactige behouden* “ atau “ *menguasai secara tidak syah* “. Kemudian dibuat lagi perbedaan berdasarkan kenyataan yaitu apakah benda yang dikuasai itu memang telah dipercayakan kepadanya atau karena benda tersebut secara kebetulan berada didalam penguasaannya. Atas dasar itulah orang-orang Jerman kemudian memasukkan kedalam undang-undang mereka apa yang disebut “ *Unterslagung* “ atau “ *Verduistering* “ atau “ *Penggelapan* “ sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 104) Masalah tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV dari Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP, yang akan dibahas satu demi satu yaitu :

1.1.12). **Penggelapan Biasa (Pasal 372 KUHP)**

“ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah “ (lihat KUHP – Morlajatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Pasal ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a). Unsur Subjektif, terlihat dari kalimat : dengan sengaja dan dengan melawan hukum

b). Unsur Objektif, terlihat dari kalimat :

- memiliki.
- barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan.

Kejahatan ini dinamakan “ penggelapan biasa “, dimana penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP, hanya bedanya kalau dalam pencurian bahwa barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada ditangannya si pelaku, sedangkan dalam penggelapan barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada di tangannya si pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya (R. Sugandhi, 1981 : 390).

Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pengertian memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan si pelaku bukan pemilik atau si pelaku tidak mempunyai hak milik atas barang itu. Dengan memperhatikan unsur dengan melawan hukum, terlihat adanya perbedaan antara pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, dimana dalam Pasal 362 KUHP unsur ini merupakan unsur yang subjektif yang dirumuskan dengan maksud memiliki dengan melawan hukum, sedangkan dalam pasal 372 KUHP unsur ini adalah bersifat objektif yang merupakan perbuatan yang dilarang. Barang yang dikuasai bukan karena kejahatan artinya, si pelaku sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, sehingga barang yang ada pada si pelaku secara syah (bukan karena kejahatan). Dengan dilakukannya perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, si pelaku telah melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik.

Juga dinyatakan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, hal ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, sehingga si pelaku dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian unsur sengaja itu

meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang dan ini berarti bahwa :

- (a). Dengan melawan hukum, harus diketahui oleh si pelaku, dimana si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum,
- (b). Barang diketahui oleh si pelaku dan perbuatan yang dilakukan itu ditujukan kepada barang,
- (c). Seluruhnya atau sebagian barang milik orang lain harus diketahui oleh si pelaku, dan
- (d). Dikuasainya barang itu bukan karena kejahatan juga harus diketahui dan disadari oleh si pelaku (H.A.K, Moch. Anwar, 1982 : 35 – 37)

Bila kita berbicara dengan bertitik tolak dari pengertian *opzet* / kesengajaan, itu berarti sebagai “*Willens en Weten* “ atau “menghendaki dan mengetahui“. Dimana yang dapat “*gewild*“ atau *beoogt* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan - perbuatan saja, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat “*geweten*” atau diketahui. Oleh karena itu, agar orang dapat menyatakan seseorang terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* / kesengajaan seperti disyaratkan dalam Pasal 372 KUHP, maka sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar :

- 1). Telah menghendaki / bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum.
- 2). Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda.
- 3). Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.
- 4). Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Didalam beberapa keputusan arrestnya Hoge Raad mengartikan kata-kata “ yang ada padanya bukan karena kejahatan ” menunjukan adanya suatu keharusan adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata, antara pelaku dengan suatu benda tertentu. Orang tidak dapat mengatakan adanya hubungan semacam itu antara pelaku dengan benda-benda yang berada didalam suatu peti yang terkunci. Sehingga baru dapat dikatakan bahwa perbuatan itu melawan hukum, setelah

sebelumnya harus membuka peti tersebut dengan paksa itu bukan merupakan suatu penggelapan melainkan karena suatu pencurian. Prof. van Bemmelen – van Hattum mengartikan kata “ *barang yang ada padanya* “ itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Lebih lanjut keduanya menyatakan bahwa : barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain itu untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan. Pernyataan kedua Profesor tersebut diatas, ternyata sesuai dengan pendapatnya Hoge Raad dalam arrestnya *tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W. 9497* yang antara lain menyatakan bahwa : yang dimaksud dengan “ benda yang ada padanya “ itu ialah *benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain. Dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain seperti itu, yakni pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku.* Ternyata Hoge Raad telah memberikan suatu pengertian yang demikian luas tentang unsur *yang ada padanya* dalam rumusan Pasal 372 KUHP (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 106 dan 122 – 123).

Unsur menguasai secara melawan hukum atau “ *zich wederrhtelijk to eiegenen* “ oleh Prof. Simon dikatakan sebagai “ suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya “. Sedangkan Prof. van Bemmelen – van Hattum menyatakan bahwa menguasai secara melawan hukum atau “ *zich wederrehtelijk to eiegenen* “ adalah : “ melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda “.

Hal yang penting untuk diketahui dari beberapa putusan kasasi, baik dari Arest HR maupun Mahkamah Agung RI yang mengatakan bahwa :

- 1). Kata “ memiliki “ didalam Pasal 372 KUHP itu berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, dalam Putusan MA 11 Agustus 1959 No. 69 K/Kr/1959.
- 2). Kata-kata “ memiliki “ dan “ menggelapkan “ dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 415 KUHP itu tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi, dalam Putusan MA 7 April 1956 No. 92 K/Kr/1955.
- 3). Mengenai masalah apakah perbuatan penuntut kasasi ini menimbulkan kerugian atau tidak, bukanlah merupakan unsure dari tindak pidana penggelapan, dalam Putusan MA 3 Desember 1963 No. 101 K/Kr1963.
- 4). Dalam hal seseorang diwajibkan menjual barang-barang pada pihak-pihak tertentu saja, ia dapat dianggap telah melakukan tindak pidana penggelapan, jika ia ternyata telah menjual barang-barang tersebut pada orang lain, dalam Putusan MA 22 September 1956 No. 33 K/Kr/1956.
- 5). Dengan diterimanya kembali sebagian dari uang yang digelapkan oleh orang yang dirugikan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak berubah menjadi sifat keperdataan, dalam Putusan MA 8 Februari 1958 No. 242 K/Kr/1957.
- 6). Terdakwa sebagai seorang penyelenggara arisan dalam perkara ini, karena tidak menyerahkan uang arisan yang telah terkumpul kepada orang yang berhak menerimanya, telah melakukan tindak pidana penggelapan dan tidak tepat jika arisan dianggap sebagai hubungan pinjam-meminjam tanpa bunga, dalam Putusan MA 19 Nopember 1973 No. 106/K/Kr/1973.
- 7). Bahwa kuasa direksi tidak menganggap perlu untuk mengadukan penuntut kasasi kepada pihak kepolisian, tidaklah menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk menuntut penuntut kasasi dimuka hakim karena tindak pidana itu bukan merupakan suatu delik aduan, dalam Putusan MA 18 Oktober 1967 No. 129/K/Kr/1966.

- 8). Seorang bendahara yang dengan syarat-syarat tertentu hanya boleh membayar uang gajinya dari uang kas, telah menggelapkan uang sebesar uang gajinya jika ia telah mengeluarkan uang dari kas bagi dirinya sendiri tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu, dalam Putusan HR 21 Maret 1927, NJ 1927 halaman 450, W.11660.
- 9). Barangsiapa tidak mengembalikan uang yang terlalu banyak telah diterimanya, melainkan merahasiakan hal tersebut bahkan tidak mengakui pada waktu ditanya oleh orang yang membayarkan uang tersebut telah menguasai uang tersebut secara sepihak dan memiliki secara melawan hukum , dalam Putusan HR 16 April 1895, W. 6652. (PAF. Lamintang (2), 1989 :116 – 117 dan SR. Sianturi, 1983 : 622)

Tentang penguasaan suatu benda / barang yang berada padanya bukan karena kejahatan, dalam berbagai Arrest HG telah mengatakan bahwa “ **kata-kata yang ada padanya** “ atau *onder zich hebben* itu menunjukkan keharusan adanya **suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata** atau suatu *onmiddelijke feitelijkenverhouding* antara pelaku dengan suatu benda / barang, yaitu perbuatannya *menguasai secara melawan hukum* atas benda tersebut, dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, muncul suatu pertanyaan yaitu : apakah orang dapat mempunyai kesengajaan untuk “ menguasai secara melawan hukum “ benda-benda yang secara nyata **tidak langsung dikuasai** oleh orang tersebut atau tidak ?. Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, Prof. van Bemmelen – van Hattum menyatakan bahwa : “ *untuk dapat disebut “ **yang ada padanya** “ itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda / barang itu secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda / barang melalui orang lain. Barangsiapa menyimpan suatu benda / barang, ia dapat menyerahkan kepada orang lain untuk menyimpan benda / barang tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain itu untuk menjualnya, maka ia melakukan suatu penggelapan “.*

Pernyataan kedua sarjana tersebut diatas, ternyata sesuai dengan pendapat HR dalam arrestnya tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W. 9497, yang mengatakan : “ *yang dimaksud dengan “ benda yang ada padanya “ itu ialah benda, atas benda mana pelaku mempunyai kekuasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain. Dapat dimasukkan kedalam pengertian orang lain seperti itu, yakni yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku “*. Dari keputusan arrest HR tersebut, orang dapat mengetui bahwa HR telah mengartikan unsur “ **yang ada padanya** “ didalam rumusan Pasal 372 KUHP itu sedemikian luas, sehingga yang termasuk dalam pengertian itu bukan *hanya jika suatu benda ternyata secara nyata berada langsung dalam penguasaan pelaku secara pribadi saja, melainkan juga jika benda tersebut berada pada orang lain.* (PAF. Lamintang (2), 1989 : 122 – 123)

1.1.13). **Penggelapan Ringan/ Gepriviligieerde (Pasal 373 KUHP)**

“ Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai sebagai penggelapan ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Tindak pidana penggelapan ini juga sering disebut dengan tindak pidana penggelapan biasa. Tidak dimasukkannya masalah ternak sebagai suatu keadaan yang dapat memberatkan si pelaku, sebagaimana dalam rumusan Pasal 363 KUHP, kiranya dikalangan para ahli atau sarjana hukum dapat diterima dan sangat tepat. Oleh karena hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pada umumnya dalam masyarakat (terutama didaerah pedesaan), orang yang lebih kaya dan memiliki ternak menitipkan ternaknya pada orang yang lebih miskin, untuk dipelihara dengan perjanjian bagi hasil diantara mereka, sehingga si penerima ternak seolah-olah sebagai pemilik. Kemudian si penerima itu melakukan penggelapan ternak tersebut, maka tidak mungkin melakukan tuntutan dan ancaman pidana berat terhadap orang miskin tersebut, oleh karena hal itu sangat memberatkan bagi

orang-orang miskin dan tidak begitu banyak manfaat yang didapat dengan tuntutan dan ancaman pidana berat itu.

1.1.14). **Penggelapan Berat / Gequalifiseerd Verduistering (Pasal 374 KUHP)**

“ Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008)

Dikalangan sarjana hukum, penggelapan ini sering dinamakan dengan penggelapan yang bersifat khusus, oleh karena ada hal-hal yang bersifat khusus. Jika memperhatikan ketentuan rumusan pasal tersebut diatas, maka unsur-unsurnya :

- 1). Semua unsur penggelapan pada Pasal 372 KUHP.
- 2). Ditambah dengan unsur yang memberatkan pidana, yaitu **(a).** oleh seseorang. **(b).** barang dibawah kekuasaannya karena : **1).** hubungan kerja secara pribadi, **2).** Hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesi dan **c).** Hubungan itu memperoleh upah.

Hal-hal tersebut diatas merupakan hubungan kerja yang bersifat sosial, akan tetapi dapat memberatkan pidananya terhadap para pelaku. Oleh karena si pelaku tersebut sebenarnya telah diserahkan suatu tanggung jawab dan kepercayaan terhadap suatu barang, tetapi justru si pelaku itu sendiri yang melakukan tindak pidana. Sehingga H.A.K. Moch. Anwar mengatakan bahwa akan terlihat adanya hubungan sosial yang menyangkut status / kedudukan antara 2 (dua) orang yang berbeda karena pekerjaan, yaitu antara si pelaku dalam status/kedudukan sosial yang lemah dan orang yang memberikan tanggung jawab dan kekuasaan/kepercayaan berada dalam status / kedudukan sosial yang kuat (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 37).

Menurut HR “ hubungan kerja secara pribadi “ adalah hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja. Suatu benda / barang yang digelapkan itu tidak perlu merupakan kepunyaan orang, dengan orang dimana

pelaku mempunyai hubungan kerja secara pribadi. Tentang siapa yang dapat disebut sebagai orang yang telah menggelapkan suatu benda / barang yang berada padanya “ karena pekerjaan “, HR juga telah menyebutkan antara lain adalah seorang wali yang sebelum melakukan tindak pidana ini telah kehilangan haknya sebagai seorang wali karena kesalahannya sendiri. Sedangkan orang yang memegang / menguasai suatu benda / barang karena memperoleh / menerima upah atau *tegen geldelijke vergoeding* misalnya seorang penjaga sepeda motor yang diserahkan oleh seseorang untuk ditipkan atau dijaga.

1.1.15). **Penggelapan Dengan Pemberatan (Pasal 375 KUHP)**

“ Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Unsur-unsur yang terlihat didalam rumusan pasal itu :

- 1) Semua unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP.
- 2) Ditambah dengan unsur yang memberatkan dalam Pasal 374 KUHP, yaitu : **a).** Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan, **b).** Terhadap barang yang ada pada orang tersebut karena jabatan sebagai wali, pengampu, kuasa atas harta kekayaan yang ditinggalkan pemiliknya, pengurus yang menjalankan wasiat dan pengurus lembaga sosial atau yayasan.

Penggelapan dalam pasal diatas dilakukan oleh orang-orang tertentu ini dalam kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya. Menurut Prof. Simon, kalimat / kata orang yang diserahkan (diberi barang) untuk disimpan karena terpaksa itu, harus diartikan menurut pengertian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1703 BW/KUHP, yang berbunyi :

“ Penyimpanan karena terpaksa itu merupakan yang terpaksa dilakukan orang karena adanya sesuatu peristiwa, seperti kebakaran, robohnya sebuah bangunan, perampokan, bencana tenggelamnya sebuah kapal, banjir dan lain-lain peristiwa yang tidak diduga sebelumnya akan terjadi “ (lihat juga Pasal 1706 dan 1709 BW/KUHPer).

Voogd atau “ Wali “ adalah : orang yang dengan suatu penetapan hakim telah diberi kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang belum dewasa berikut harta kekayaan mereka. Pengertian “ pengampu “ atau *uitvorder* adalah : orang yang dengan suatu penetapan hakim telah mendapat kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang telah dewasa berikut harta kekayaan mereka, yaitu karena mereka itu misalnya memerlukan orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa atau orang-orang yang dipandang tidak mengurus harta kekayaan mereka sendiri. Didalam pengertian “ menjalankan / melaksanakan wasiat “ adalah orang yang ditunjuk oleh orang lain didalam surat wasiatnya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki dalam surat wasiat tersebut, apabila ia kemudian meninggal dunia. Sedangkan pengurus lembaga sosial atau yayasan adalah mereka yang mempunyai kewajiban mengurus dan mengamankan harta kekayaan lembaga sosial atau yayasan tersebut, serta bertanggung jawab terhadap harta kekayaan lembaga dan yayasan sosial tersebut (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 134 – 135).

1.1.16). **Penggelapan Dalam Keluarga (Pasal 376 KUHP)**

“ Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Dikalangan para sarjana hukum/ahli hukum, ketentuan Pasal ini adalah merupakan delik aduan relatif, oleh karena memerlukan adanya suatu pengaduan dari orang yang terkena kejahatan dan merupakan syarat mutlak untuk melakukan penuntutan pidana bila telah ada pengaduan dari pihak korban kejahatan sebagai yang mengadukan tindak pidana ini.

1.1.17). **Pidana Tambahan Dalam Penggelapan (Pasal 377 KUHP)**

- Ayat (1) : Pada waktu pemidanaan karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, 374 dan 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak tersebut Pasal 35 No. 1 – 4.
- Ayat (2) : Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim itu dirumuskan dalam Pasal 10 huruf b angka 3 KUHP itu, mempunyai maksud adalah agar putusan yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana, menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu. Prof. van Hammel mengatakan tujuan dari pengumuman putusan hakim itu adalah “ *sebagai peringatan bagi kaumnya yang didalam pekerjaan mereka telah melakukan penipuan atau hal-hal yang tidak baik* “. Sedangkan Prof. Noyon – Langemeijer mengatakan bahwa tujuan pengumuman putusan hakim itu adalah “ *untuk memberikan peringatan kepada mereka yang kemudian akan mengadakan hubungan dengan terpidana* “. Demikian juga Prof. Simon, yang mengatakan bahwa tujuan pengumuman putusan hakim itu adalah “ *untuk mencegah agar orang-orang yang tergolong dengan terpidana, jangan melakukan tindak pidana yang sama* “. Dimana pidana itu adalah merupakan suatu penderitaan bagi terpidana, karena nama baiknya telah dicemarkan didepan orang banyak, tetapi dilain pihak adalah menyelamatkan masyarakat. Mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah dibenarkan untuk diperintahkan oleh hakim bagi beberapa tindak pidana, dimana pelakunya ternyata telah *menyalahgunakan* kepercayaan yang telah diberikan oleh orang kepadanya, atau setidaknya karena pelakunya itu telah melakukan tindakan-tindakan, yang menunjukkan bahwa ia bukanlah merupakan orang yang dapat dipercaya. Sekarang bagaimana caranya hakim akan mengumumkan putusannya, termasuk bagaimana masalah beayanya, semua itu tergantung dari pertimbangan hakim itu sendiri (P.A.F. Lamintang (3), 1984 : 129 – 131).

BAB II
TINDAK PIDANA PENIPUAN / BEDROG
(PERBUATAN CURANG, Buku II/BAB XXV-KUHP)

Tindak pidana penipuan / *bedrog* dewasa ini demikian marak dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, dengan berbagai modus operandi, objek atau alat yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh si pelaku kejahatan. Sehingga sering kita dengar dan lihat melalui berbagai pemberitaan, baik media massa cetak maupun elektronik, telah banyak korban dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana ini, untuk itulah akan dibahas satu demi satu pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam KUHP, seperti :

2.1. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok (Pasal 378 KUHP)

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancaman karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun “(lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Dengan memperhatikan dan melihat rumusan pasal tersebut diatas, maka unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah :

- 1). **Unsur Subjektif** : dengan maksud **(a).** menguntungkan diri sendiri atau orang lain, **(b).** dengan melawan hukum.
- 2). **Unsur Objektif** :
 - a). Membujuk / menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk penggerak : memakai nama palsu, memakai martabat/keadaan/sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat.
 - b). Agar : orang menyerahkan sesuatu barang, membuat piutang atau menghapuskan piutang (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 40 – 41)

P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur “ kesengajaan “ bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang sebagaimana rumusan pasal, akan tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu maksud selanjutnya (*Bijkomen Oomerk* atau *naaste doel*) dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka sudah dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan penipuan Pasal 378 KUHP ini merupakan suatu kejahatan / *Opzettelijk Misdrijf* atau merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan kesengajaan (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 141 – 142).

Kalimat dengan maksud itu dalam rumusan pasal adalah merupakan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan /dolus yang ditempatkan di awal perumusan, dalam hal ini berfungsi ganda / rangkap yaitu : baik berfungsi sebagai kesengajaan maupun sebagai tujuan dilakukan perbuatan tersebut. Sebagai unsur kesengajaan, maka si pelaku harus menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, termasuk ke tidak berhak-kan atas suatu keuntungan dengan menggunakan sarana kebohongan yang merupakan alat untuk memperdaya. Sedangkan fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan (SR. Sianturi, 1983 : 632)

Pengertian ***menguntungkan*** (*Bevoordelen*) menurut Prof, van Bemmelen – van Hattum mengartikan bahwa “ *setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum kekayaan, setidaknya-tidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum keharta kekayaan* “. Akan tetapi menurut P.A.F. Lamintang, hal tersebut tidaklah selalu harus demikian, beliau lebih setuju dengan pendapat Prof. Noyon – Lange Meijer, bahwa keuntungan tersebut adalah merupakan keuntungan yang sifatnya dibidang kehidupan ekonomi. Kemudian yang dimaksud dengan *keuntungan yang bersifat melawan hukum*, dapat diartikan bahwa suatu keuntungan yang dapat juga disebut dengan *bertentangan dengan kepatutan didalam suatu pergaulan bermasyarakat*. Jika pada keuntungan itu masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh dan juga sampai saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya

bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh, maka hal ini harus dilihat dalam konteks teori sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Dengan demikian orang akan dapat mengetahui bahwa untuk dapat disebut bersifat melawan hukum disini adalah bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, melainkan juga *cara memperoleh* keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 145 – 146).

Bewegen tot afgifte atau “ menggerakkan “ disini berarti : tergeraknya hati siskorban agar bersedia melakukan sesuatu perbuatan dengan suatu permintaan tanpa tekanan, meskipun kadang kala menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Dalam praktek kehidupan manusia sehari-hari, mungkin hal ini lebih cenderung merupakan bujuk rayu, yaitu siskorban melakukan suatu perbuatan, yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan. Terhadap pengertian ***nama palsu*** menurut Prof. Satauchid Kartanegara adalah suatu nama palsu itu harus merupakan nama seseorang, dimana nama tersenut dapat merupakan nama sebenarnya, tetapi bukan merupakan nama si pelaku itu sendiri atau memang merupakan nama si pelaku, akan tetapi tidak diketahui oleh umum atau merupakan nama yang tidak digunakan oleh seseorang / orang lain. Pengertian tentang ***martabat / keadaan / sifat palsu*** atau *hoedanigheid* yang dalam istilah Belandanya disebut “ *Hoedanigheid* “, menurut Prof van Bememlen – van Hattum adalah : “ *setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan. Dengan kata lain orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh sifat tersebut* “.

Sedangkan rangkaian kata-kata bohong itu di isyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata-kata bohong yang harus diucapkan. Satu kata bohong saja tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersembunyi, sehingga merupakan suatu ceritra kata yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu

tersusun, sehingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 41). Sedangkan Satauchid Kartanegara memberikan pengertian **rangkaian kata-kata bohong** atau *samenweefsel van verdrichtsels* adalah : “ *rangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah, kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.*”. Sedangkan HR dalam berbagai arrestnya seperti Arrest HR tanggal 8 Maret 1926, NJ. 1926 halaman 368. W. 11502, Arrest HR tanggal 28 Juli 1916, NJ 1916 halaman 919, W. 9987 dan Arrest HR tanggal 11 Maret 1929, NJ. 1929 halaman 855, W. 11995 telah memberikan arti “ rangkaian kata-kata bohong “ adalah : “ dapat dikatakan terdapat suatu susunan kata-kata bohong bilamana antara beberapa kebohongan itu terdapat hubungan yang demikian rupa, dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya itu keadaannya adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal yang sebenarnya adalah tidak demikian “ (PAF. Lamintang (2), 1989 : 158 -159). Demikian pula SR. Sianturi, menyatakan bahwa rangkaian kebohongan adalah “ *keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan* “. Isi masing-masing keterangan itu, tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. Lebih lanjut SR Sianturi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** atau *listige kunstgrepen* adalah : “ *suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si penindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada* “. Sebagai suatu contoh misalnya : penjual obat bersekongkol / bersekutu dengan kawannya berpura-pura sakit, begitu memakai obat itu terasa seketika pulih kesehatannya. Sedangkan Satauchid Kartanegara menyatakan bahwa **tipu muslihat** (*Listige Kunstgrepen*) adalah : “ *tindakan-tindakan yang demikian*

rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran “. (SR. Sianturi, 1983 : 634 dan PAF. Lamintang (2), 1989 : 157). Disamping itu H.A.K. Moch. Anwar juga menyatakan **tipu muslihat** adalah “ *perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu dari orang lain, jadi tidak terdiri dari ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan “.* Satu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat, misalnya menunjukkan surat-surat palsu atau memperlihatkan barang-barang palsu (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 42).

Beberapa contoh perbuatan - perbuatan yang telah dipandang sebagai suatu “ tipu muslihat “ adalah :

- 1). Membubuhkan tanda palsu pada sebuah keterangan untuk menggerakkan seorang pegawai negeri memberikan sumbangan, dengan Putusan HR 24 Juli 1936, W. 1937 No. 80
- 2). Menyerahkan sebuah cek yang diketahuinya bahwa cek tersebut tidak dapat diuangkan karena tidak ada dananya, dengan Putusan HR 1 Nopember 1920, NJ. 1920 halaman 1215, W. 10650 dan Putusan MA 16 September 1975 No. 133/K/Kr/1973.
- 3). Menandatangani sebuah daftar permintaan derma untuk mencegah seorang peminta derma tidak mempunyai kesibukkan dalam satu minggu, dengan Putusan HR 15 Juni 1936, W. 1936 No. 967.
- 4). Melakukan pemesanan barang-barang dengan mempergunakan nama perusahaan yang dicetak, hingga menimbulkan kesan yang bertentangan dengan kebenaran seolah-olah pemesan mengusahakan sesuatu perusahaan yang berjalan baik, dengan Putusan HR 26 Agustus 1912, W. 9376, HR 28 Oktober 1912, NJ. 1913, halaman 112, W. 9405, HR 7 Nopember 1921, NJ. 1922 halaman 183, W. 10837.
- 5). Membayar dengan lembaran uang lima franc ditempat gelap, yang ukuran dan warnanya sama dengan lembaran uang satu ringgit,

dengan Putusan HR 4 Mei 1936, W. 1936 No. 774. (PAF. Lamintang (2), 1989 : 158)

Menyerahkan suatu benda/barang adalah merupakan setiap tindakan memisahkan suatu benda/berang dengan cara bagaimanapun, dalam keadaan yang bagaimana dari orang yang menguasai benda / barang tersebut untuk diserahkan kepada siapapun. Hal ini berarti bahwa si pelaku dapat menyuruh orang yang ditipu untuk menyerahkan benda / barang tersebut kepada seorang perantara atau kepada beberapa orang perantara yang dikirim oleh si pelaku untuk menerima penyerahan yang bersangkutan. Sehingga penyerahan / **Afgifte** menurut Hoge Raad merupakan suatu *unsur konstitutif* dari tindak pidana penipuan dan penyerahan tersebut tidak perlu dilakukan secara langsung kepada si pelaku. Hal ini dapat dilihat dalam Arrestnya Hoge Raad tanggal 27 maret 1933, NJ, hal.902, W. 12602, memberikan pengertian menyerahkan adalah “ *juga menyuruh menyerahkan yakni perbuatan menyerahkan oleh orang dirugikan kepada seorang perantara dengan perintah untuk menyerahkan benda yang harus diserahkan kepada orang yang disuruh oleh pelaku* “. Dengan demikian, *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda*, juga dapat dilakukan oleh seorang perantara, yakni tidak dilakukan terhadap orang yang diharapkan akan melakukan *penyerahan* tersebut, melainkan terhadap orang ketiga. Akan tetapi harus mendapat kepastian bahwa maksud adalah untuk memperoleh penyerahan dan terdapat hubungan sebab-akibat antara upaya yang dipakai oleh pelaku dengan penyerahan benda/barang yang bersangkutan. Yang penting disini adalah bahwa benda/barang yang diminta oleh pelaku untuk diserahkan kepadanya itu harus terlepas dari penguasaan orang yang diminta untuk menyerahkan, akan tetapi tidak perlu bahwa pada saat yang sama benda/barang tersebut jatuh dalam penguasaan orang yang lain (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 151).

Membuat hutang / membuat perikatan hutang / supaya memberikan hutang berarti mengakui seseorang itu *berhutang* kepada si pelaku, tetapi tidak harus tepat dan sesuai dengan yang diatur dalam hukum perdata, melainkan *pengakuan berhutang* sejumlah uang diatas secarik kertas atau secara lisan yang *disaksikan*

orang lain. Sedangkan menghapuskan pihutang, disini tidak terbatas kepada pihutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena pegadaian atau sebagai hasil suatu keuntungan dengan cara merobek surat-surat pihutang atau mengucapkan dengan lisan yang disaksikan oleh orang lain.

2.2) Penipuan Ringan/ Geprivilegieerde (Pasal 379 KUHP)

“ Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai sebagai penipuan ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Dengan melihat dan memperhatikan rumusan pasal tersebut diatas, maka unsur-unsurnya adalah :

- Semua unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP.
- Barang yang diberikan bukan ternak
- Harga barang, hutang atau pihutang itu tidak melebihi dari dua puluh lima rupiah

2.3). Tindak Pidana Kebiasaan Membeli Barang Tanpa Membayar Lunas Harganya / Penarikan Botol / Flessentrekkerij (Pasal 379 a KUHP)

“ Barangsiapa menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaannya terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Tindak pidana ini mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1). **Unsur Subjektif** : terlihat dari kalimat “ *dengan maksud* “ untuk tanpa membayar lunas harganya dan menjamin penguasaan / mendapatkan atas barang-barang yang dibeli untuk diri sendiri atau orang lain.

- 2). **Unsur Objektif** : terlihat dari kalimat “ *barang siapa untuk* “ menjadikan sebagai pekerjaan atau sebagai suatu kebiasaan dan membeli barang-barang

Tanpa membayar lunas harganya, berarti barang-barang itu tidak dibayar sepenuhnya, hanya sebagian, mungkin si pelaku tanpa niat untuk membayar yang sebagian lagi. Tetapi si pelaku tetap menguasai/mendapatkan barang-barang itu untuk dirinya atau orang lain, mungkin ini sebagai akibat sebelumnya yaitu *adanya perjanjian pembelian barang* yang akan dibayar sisanya kemudian dalam tenggang waktu tertentu.

SR. Sianturi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan suatu pekerjaan disini, tidak harus sudah berbulan-bulan atau tahunan melakukan “ *pengebonan* “ dan kemudian tidak melunasi. Tetapi cukup apabila dari suatu rangkaian perbuatannya mengindikasikan bahwa yang dilakukan itu adalah suatu pekerjaan pengebonan yang nantinya tidak akan dilunasinya. Sedangkan yang dimaksud dengan *suatu kebiasaan* adalah bahwa si pelaku itu sudah sering disuatu tempat atau disana-sini melakukan perbuatan pengebonan. Jika nantinya timbul suatu perkara bahwa si pelaku baik sebagai suatu pekerjaan maupun sebagai suatu kebiasaan, meskipun si pelaku bersumpah dengan ucapan yang meyakinkan akan melunasi/membayar lunas hutang-hutangnya, sehingga terkesan masuk dalam lingkup perkara perdata, akan tetapi dikalangan sarjana hukum (hukum pidana) menganggap bahwa tidak tertutup kemungkinan penerapan Pasal ini (SR. Sianturi, 1983 : 637).

Menurut Satauchid Kartanegara kalimat “ *membuat sebagai pekerjaan* “ atau *een beroup maken* tidak mutlak perlu bahwa pelaku telah dua kali melakukan tindak yang sama, sedangkan kalimat “ *membuat sebagai kebiasaan* “ atau *een gewoonte maken*, sekurang-kurangnya pelaku harus telah dua kali melakukan tindak pidana yang sama. Pembelian barang-barang disini yang dimaksud adalah pembelian kredit, tidak pembelian barang-barang tunai dengan tunai.

2.4). Pemalsuan Hasil Karya (Pasal 380 KUHP)

Ayat (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah :

ke 1 : Barangsiapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu atau didalam buah suatu hasil kesusastaan, keilmuan, kesenian atau kerajinan atau memalsu nama atau tanda yang asli yang dimaksud supaya karenanya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandannya, olehnya ditaruh diatas atau didalamnya tadi.

ke 2 : Barangsiapa sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau dimasukkan ke Indonesia, buah hasil kesusastaan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, yang didalam atau diatasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu atau nama atau tandanya yang palsu atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

Ayat (2) : Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, boleh dirampas (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008)

Pasal ini untuk mencegah kesalah pahaman / penafsiran bahwa ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal ini seakan-akan melindungi hak cipta seseorang atau bukan untuk melindungi hak cipta seseorang. Ketentuan ini hanya melarang *kebohongan-kebohongan / kepalsuan-kepalsuan / penipuan* yang sudah dianggap keterlaluan mengenai hasil karya sastra, ilmiah, seni dan kerajinan yang seolah-olah hasil karya tersebut berasal dari penciptanya, padahal nama atau tanda pencipta-pencipta itu telah dibubuhkan secara palsu atau nama atau tanda mereka/pencipta yang sebenarnya atau asli telah dipalsukan dengan sengaja oleh si pelaku. Demikian dinyatakan dalam Areest Hoge Raad tanggal 19 Januari 1914, NJ. 1914, hal. 540, W. 9613 (Lihat Moch. Anwar, 1982 : 45 – 47 dan P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 167).

Dengan demikian, unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 380 KUHP ini adalah :

1). Dalam ayat (1) ke 1 :

- a). Unsur Subjektif, terlihat dari kalimat “ *barangsiapa menaruh* ”, yang dapat diartikan melakukan perbuatan “*dengan maksud*” bahwa hasil karya itu seakan-akan berasal dari mereka, yang namanya atau tandanya telah si pelaku bubuhkan dalam karya itu.
- b). Unsur Objektif, terlihat dari kalimat “ *barang siapa* “ membubuhkan/melekatkan nama dan tanda palsu, memalsukan nama atau tanda yang asli, pada hasil karya kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan.

2). Dalam ayat (1) ke 2 :

- a). Unsur Subjektif, terlihat dari kalimat “*barang siapa menaruh*“, yang dapat diartikan melakukan suatu “*perbuatan dengan sengaja*”
- b). Unsur Objektif, terlihat dari kalimat *barang siapa menjual, menyerahkan/menawarkan atau menyimpan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah Indonesia, hasil karya sastra, keilmuan, kesenian atau kerajinan, dipasang/dilekatkan atau dibubuhkan nama dan tanda palsu atau nama dan tanda asli yang dipalsukan, seakan-akan hasil karya itu berasal dari mereka/si pelaku yang nama atau tandanya secara palsu dipasang atau dilekatkan pada hasil karya itu*

Dengan melihat ketentuan Pasal ini, bahwa hampir setiap orang yang melihat hasil karya itu akan terperdaya dan tertipu karena ketidak benaran dari pada nama dan tanda yang dilekatkan pada hasil karya itu. Kejahatan ini sudah terlaksana dengan perbuatan melekatkan/membubuhkan atau memalsukan nama dan tanda asli itu yang yang tidak memerlukan timbulnya akibat kerugian, baik bagi si pelaku maupun bagi orang lain yang melihatnya. Makna dari perbuatan itu adalah agar menimbulkan kepercayaan bagi orang yang melihatnya, bahwa hasil karya itu berasal dari orang yang nama atau tandanya dilekatkan / dibubuhkan pada hasil karya tersebut (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 46).

Unsur subjektif *dengan maksud* dalam Pasal 380 ayat (1) ke 1 KUHP ini merupakan unsur yang harus dibuktikan jika dipersoalkan. Akan tetapi untuk memandang sebagai suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan ini, sebagai telah selesai dilakukan oleh si pelaku, tidak perlu tercapai pada si pelaku selesai melakukan perbuatannya yang dilarang sebagaimana ketentuan ini, yaitu membubuhkan/melekatkan secara palsu suatu nama atau tanda atau memalsukan nama atau tanda sebenarnya/asli didalam suatu hasil karya kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan. Dengan demikian, nama atau tanda sebagaimana tersebut diatas itu, tidak perlu merupakan nama atau tanda yang palsu atau yang dipalsukan, melainkan juga dapat merupakan nama atau tanda yang sebenarnya/ asli dari orang yang telah menghasilkan suatu karya tertentu, akan tetapi oleh si pelaku ternyata telah dibubuhkan pada suatu karya orang lain tanpa seizin/tanpa sepengetahuan orang tersebut.

Sedangkan unsur memalsukan nama atau tanda yang asli / sebenarnya, bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan mencantumkan nama orang lain atau tanda yang lain pada/didalam suatu karya, yang sebenarnya merupakan hasil karya orang tertentu ataupun merupakan tanda yang biasa dipakai oleh orang tersebut pada / didalam hasil karyanya. Unsur pada hasil karya tersebut diatas, ternyata pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan secara limitatif tentang hal ini. Pembahasan unsur ini erat kaitannya dengan hasil ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta (lihat UU No. 6/1982 – UU No. 7/1987 – UU No. 12/1997 dan UU No. 19/2002).

Unsur dengan sengaja / *opzettelijk* dalam Pasal 380 ayat (1) ke 2 KUHP ini, berarti bahwa si pelaku melakukan perbuatannya memang disengaja / dengan sengaja. Unsur kesengajaan ini meliputi semua unsur objektif yang oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan dibelakang unsur subjektif. Dengan demikian, yang dilarang dalam ketentuan ini adalah perbuatan menjual, menawarkan untuk dijual, menyerahkan, menyediakan untuk dijual dan memasukkan ke wilayah Indonesia dari luar negara. Sedangkan Pasal 380 ayat (2) adalah merupakan perampasan hasil-hasil karya tersebut diatas yang merupakan

milik terpidana, setelah melalui atau adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

2.5. Penipuan Terhadap Asuransi / Tipu Muslihat Dalam Pertanggungan (Pasal 381 KUHP)

“ Barangsiapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggungan asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan, sehingga menyetujui perjanjian, yang tentu tidak akan disetujui atau setidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahui keadaan-keadaan sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan “ (lihat KUHP Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008)

Terlihat unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah :

1. Barang siapa.
2. Menyesatkan penanggung / *assurador*.
3. Dengan cara tipu muslihat / *door listige kunstgrepen*.
4. Terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanggungan.
5. Sehingga ia membuat / mengadakan suatu perjanjian pertanggungan, yang ia tidak akan menyetujui atau tidak dalam syarat-syarat yang sama dan tidak akan melakukannya, apabila ia mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Perbuatan ini merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja / *opzettelijk misdriif*, dimana kejahatan ini sering terjadi dalam bidang asuransi / pertanggungan. Dalam pembuatan perjanjian asuransi ini, si penanggung jawab disesatkan oleh seseorang yang akan meminta ditanggung atas sesuatu dengan menggunakan tipu muslihat. Didalam surat perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang memintanya. Dengan keterangan-keterangan yang sebenarnya adalah tidak benar, syarat-syarat itu seakan-akan terpenuhi dan oleh karena itu si penanggung menuntut perjanjian tersebut dengan memberikan keterangan yang sesungguhnya tidak benar itu, maka

terdapat unsur tipu muslihat, dengan demikian akibat dari penggunaan tipu muslihat itu si penanggung terpercaya dan tersesat (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 48). **Unsur menyesatkan** itu adalah membuat orang mempunyai salah paham atau menyesatkan orang, mengenai keadaan-keadaan yang ada hubungannya dengan suatu pertanggungan itu, misalnya tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tertanggung, tentang sifat-sifat dari benda-benda yang dipertanggungkan, tentang keadaan kesehatan dari orang-orang yang dipertanggungan.

Unsur dengan tipu muslihat / *doorlistige kunstgrepen* ini bukan merupakan ucapan-ucapan, melainkan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan pada orang atau memberikan pada orang lain, seakan-akan keadaannya sesuai dengan kebenarannya. Hoge Raad dalam beberapa Arrestnya tanggal 30 Januari 1911, W. 9145, tanggal 1 Nopember 1920, NJ halaman 1213, W. 10650 dan tanggal 24 Juli 1937 No 80 menyatakan, bahwa tipu muslihat itu adalah : “ *tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi adanya kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sebenarnya tidak benar, untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran dari apa yang telah dikatakan* “. (PAF. Lamintang (2), 1989 : 176). Sedangkan **unsur yang keempat** tersebut itu merupakan masalah-masalah apa yang disebutkan perjanjian pertanggungan antara orang / pihak yang mengikatkan diri pada seorang tertanggung untuk menjamin tertanggung terbebas dari kerugian-kerugian yang disebabkan karena suatu kehilangan, kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan sebagai akibat dari suatu kejadian yang tidak pasti, dengan menikmati suatu premi/jasa. Didalam **unsur yang kelima** ini maksudnya adalah mengadakan suatu pertanggungan, yang tidak atau tidak akan ia adakan, jika ia mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian Pasal 381 KUHP ini (ketentuan pidananya) bukan merupakan suatu spesialis dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, melainkan merupakan suatu ketentuan pidana yang berdiri sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Arrestnya Hoge Raad tanggal 2 April 1918, W. 10270 yang menyatakan, *bahwa Pasal 378 KUHP itu mempunyai suatu unsur yang*

ternyata tidak dipunyai oleh Pasal 381 KUHP, yakni maksud untuk menguntungkan secara melawan hukum. Itu sebabnya Pasal ini bukan merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 176 – 178)

2.6. Tindak Pidana Asuransi / Merugikan Penanggung (Pasal 382 KUHP)

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang syah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai, perahu yang dipertanggungkan, atau yang muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan ataupun yang atasnya telah diterima uang bodemerij, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008)

Bordemerij (kalimat bagian atas pasal) itu merupakan lembaga utang – piutang dengan jaminan alat pelayaran atau muatannya yang diatur dalam “ ***Wetboek Van Koophandel / KUHD*** “, namun telah dicabut dengan ***Staatsblad Tahun 1933 No.47 jo Staatsblad Tahun 1938 No. 2***, terhitung mulai tanggal 1 April 1938. Dengan demikian, maka kata *bordemerij* itu harus dibaca “ *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan merugikan penanggung* “, sedangkan kata *bordemerij* (kalimat bagian bawah pasal) harus dianggap sebagai tidak ada. Didalam pasal ini sebenarnya diatur 2 (dua) macam tindak pidana yang merugikan si penanggung, yaitu :

- 1). Membakar atau menimbulkan ledakan pada benda-benda yang dipertanggungkan atau diasuransikan terhadap kebakaran.
- 2). Menenggelamkan, membuat terdampar, mengancurkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau merusakkan : **(a).** sebuah alat pelayaran yang dipertanggungkan / diasuransikan, **(b).** sebuah alat pelayaran yang biaya pengangkutannya yang akan diterima telah dipertanggungkan / diasuransikan.

Dengan demikian akan terlihat unsur-unsur dalam Pasal itu, yaitu :

- 1]. **Unsur Subjektif** : terlihat dari kalimat “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “, dengan merugikan si penanggung atau pemegang syah suatu akte utang-piutang dengan jaminan alat pelayaran atau muatannya.
- 2]. **Unsur Objektif** : **a).** barangsiapa, **b).** membakar atau menimbulkan ledakan pada benda yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, **c).** menenggelamkan atau membuat terdampar, **d).** menghancurkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau merusak, **e).** sebuah alat pelayaran yang beaya pengangkutan yang akan diterima setelah dipertanggungkan, **g).** sebuah alat pelayaran yang dipakai sebagai jaminan utang yang uangnya telah diterima.

Pengertian “ *maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan merugikan penanggung* “, dalam arrest HR tanggal 8 Mei 1922, NJ 1922 halaman 755, W.10910 telah mengatakan bahwa : “ maksud pelaku untuk mendapatkan upah yang dijanjikan oleh orang lain dengan cara menenggelamkan kapal itu, pengertiannya tidaklah sama dengan maksud untuk menguntungkan orang lain tersebut secara melawan hukum dengan merugikan penanggung. Maksud sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal ini bukan hanya ada, jika menurut anggapan pelaku nilai dari benda yang diasuransikan itu lebih rendah dari jumlah uang untuk jumlah mana barang-barang itu telah diasuransikan. Sudah sejak saat tertanggung memperoleh kesempatan untuk menguasai uang asuransi, ia dapat memperoleh keuntungan “

2.7. Tindak Pidana Persaingan Curang / Oneerlijke Mededinging (Pasal 382 bis KUHP)

“ Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam jika karenanya dapat timbul kerugian bagi konkiren-konkirennya atau konkiren-konren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu

tahun empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah
“(lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008)

Unsur-unsur Pasal 382 bis KUHP ini adalah :

- 1). **Unsur Subjektif** : terlihat dari kalimat *dengan maksud* untuk menetapkan, memelihara atau menambah hasil perdagangan sendiri atau orang lain.
- 2). **Unsur Objektif** : **a).** melakukan perbuatan yang bersifat menipu, **b).** untuk memperdaya khalayak umum/ publik/ masyarakat atau seseorang, **c).** Apabila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya atau saingan orang lain.

Pasal ini disisipkan / ditambahkan pada *tahun 1920 (S.20 – 556)* dengan tujuan untuk melindungi kepentingan kebendaan dari pedagang dan pengusaha dari persaingan curang / konkurensi curang. Disamping itu juga bertujuan untuk dapat menjangkau secara umum dari segi hukum pidana, agar dapat untuk mengatasi bila timbul perkara semacam ini, selain usaha mengatasi melalui hukum perdata secara ganti rugi. Tindakan yang dilarang disini adalah “ *melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau hasil perusahaan sendiri atau orang lain* ” . **Melakukan perbuatan curang itu** adalah *melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa yang dapat menyesatkan manusia yang normal, kendati ia dalam keadaan waspada sebagaimana wajarnya.*(SR. Sianturi, 1983 : 638)

Unsur subjektif untuk *menetapkan* produksi perusahaannya dapat dilakukan pada saat dimulainya perusahaan itu berjalan, agar dapat memperoleh hasil. *Memelihara* hasil produksi dapat dilakukan sesudah berjalan. Si pelaku ingin mempertahankan jumlah langganan yang dimiliki perusahaan, sehingga hasil produksi dapat dipertahankan dalam jumlah yang sama. Sedangkan *menambah* hasil perusahaan, dilakukan untuk memperluas daerah pamasarannya, sehingga

perusahaan harus meningkatkan hasil produksinya dan dengan demikian hasil yang diperoleh perusahaan itu akan bertambah.

Unsur objektif *perbuatan yang bersifat menipu* itu maksudnya adalah menggambarkan/menjelaskan keadaan hasil produksi perusahaan yang bertentangan dengan kebenaran, dimana perbuatan tipu muslihat dianggap sama / identik dengan Pasal 378 KUHP. Unsur *memperdaya* masyarakat, maksud adalah perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat atau orang tertentu dalam masyarakat atau orang-orang tertentu menaruh kepercayaan, karena perbuatan tersebut diatas terletak pada hasil perusahaannya (termasuk mutu / kualitas hasil perusahaan), yang digambarkan dengan keadaan yang sesungguhnya tidak benar, dengan jalan tipu muslihat. Sedangkan *perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingan sendiri atau saingan orang lain*, maksudnya bahwa perbuatan yang bersifat menipu itu memberikan kemungkinan timbulnya kerugian pada saingan sendiri atau saingan dari orang lain, sehingga kerugian tersebut tidak perlu terjadi.

2.8) **Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual beli (Pasal 383 KUHP)**

“ Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli :

ke 1 : karena sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang ditunjuk untuk dibeli

ke 2 ; mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008)

Unsur-unsurnya yang terlihat dalam Pasal 383 KUHP ini adalah

- 1). Adanya penjual / *Verkoper*.
- 2). Adanya pembeli / *Koper*.
- 3). Adanya penipuan dengan cara : **ke 1)** penjual menyerahkan barang lain dari pada barang yang ditunjuk oleh pembeli, bahwa penyerahan barang itu dilakukan dengan sengaja, **ke 2)**

penjual mempergunakan tipu muslihat terhadap sifat, keadaan, jumlah dan barang.

Dalam pasal ini, penipuan yang dilakukan oleh penjual sebagaimana terlihat dalam ke 1 adalah *mengenai barang yang diserahkan, bukan terhadap barang yang dijual*. Tipu muslihat dalam pasal ini adalah merupakan tindakan-tindakan yang biasa dipakai orang dalam perdagangan, yang bagi seorang pembeli yang kurang memperhatikannya, akan menjadi korban dari tipu muslihat itu. Berdasarkan Arrestnya Hoge Raad tanggal 20 Februarin1928, NJ. 1928, hal. 423, W. 11810, menyatakan bahwa tipu muslihat tentang sifat benda yang harus diserahkan itu ditentukan dalam persetujuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Sudah barang tentu dapat juga ditentukan persyaratan lain selain dari persyaratan mengenai jenis, keadaan atau banyaknya benda yang harus diserahkan. Jika orang menjual benda “ shell “ dan ternyata ia telah menyerahkan bensin “ toneline “, maka dalam hal tersebut terdapat suatu penipuan, sungguhpun benar yang disebutkan terakhir ini mempunyai sifat-sifat kebendaan yang sama dengan yang disebutkan terdahulu.

Dalam perbuatan pada umumnya terjadi pada barang-barang dalam jumlah besar dan berlainan dalam mutu / kualitas. Sebagai suatu contoh : misalnya penjual mengirim dan menyerahkan jenis keramik yang nomer 2 (dua), padahal pembeli menunjuk untuk dibeli jenis keramik nomer 1 (satu) dan minta diantar ke tempat pembeli.

Sedangkan perbuatan yang ke 2 (kedua), sering terjadi pada took/warung-warung yang menjual makanan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Tipu muslihat yang digunakan merupakan pemanfaatan sifat kelicikan dari penjual terhadap kurang waspadaan pembeli. Sebagai suatu contoh : **(1)**. Misalnya dalam penjualan beras yang mempergunakan timbangan, yang telah diletakan sebuah benda pada tempat barang, sehingga memberikan hasil seimbang, padahal tidak sesuai dengan berat barang. **(2)**. Penjual beras menakar beras dengan takaran, dimana ibu jari penjual dimasukan kedalam takaran itu sewaktu menakar beras.

Adanya unsur pembeli disini, maksudnya adalah perbuatan eorang pembeli barang yang sudah sejak semula berniat : **a)** tidak membayar sepenuhnya barang yang dibeli dan tidak diserahkan, **b)** dimana pembeli membayar penuh pembelian barang tersebut dengan jumlah uang yang didalamnya terdapat uang palsu atau jumlah bendel uangnya kurang (Wirjono Prodjodikoro, 1986 : 42)

2.9. Penipuan Dengan Menggunakan Barang Salinan Kognosement (Pasal 383 bis KUHP)

“ Seseorang Kognosement yang sengaja mempergunakan beberapa eksemplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan dan untuk beberapa orang penerima, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008)

Kognosement asli/lembar pertama merupakan surat berharga yang dapat dijual - belikan/ negotiable, sedangkan salinannya tidak dapat diperjual - belikan dan apabila dijual kepada orang lain, maka orang lain itu tidak akan memperoleh barang-barangnya. Hanya kognosement asli / lembar pertama dapat ditukar dengan jenis barang yang tercantum dalam kognosement tersebut. Dengan demikian kognosement asli ini dapat dibebani dengan segala hal atas benda, seperti digadaikan, dijual, dipinjamkan atau ditukar. Suatu kognosement itu adalah : *“ suatu surat yang bertanggung dan ditanda tangani oleh si pengangkut, yang dalam surat itu diterangkan bahwa ia/pengangkut telah menerima barang-barang untuk diangkut kesuatu tempat tujuan tertentu dan akan menyerahkan barang-barang itu ditempat tujuan kepada seseorang tertentu yang namanya terdapat dalam kognosement tersebut “*. Didalam kognosement itu juga diterangkan syarat-syarat apa barang-barang itu akan diserahkan dan dengan alat apa barang itu diangkut. (masalah kognosement ini erat kaitannya dengan Pasal 506 dan Pasal 507 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Yang dimaksud dengan titel yang memberatkan adalah : *“ si pengangkut menerima pembayaran dari si penerima atau mengadakan perjanjian tentang serah terima barang dari kognosement tersebut”* (SR. Sianturi, 1983 : 654)

2.10. Penipuan Ringan / Penipuan Dalam Jual Beli / Geprivilegeerd (Pasal 384 KUHP)

“ Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383, dikenai pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari pada dua puluh lima rupiah “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008)

Tindak pidana ini adalah merupakan tindak pidana penipuan yang bersifat ringan, meskipun memiliki unsur-unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 383 KUHP. Namun pasal ini memiliki hal-hal yang dapat meringankan pidananya, yaitu terlihat dari kalimat “ jika jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari dua puluh lima rupiah “.

2.11. Tindak Pidana Stellionaat / Tindak Pidana Menyangkut Tanah (Pasal 385 KUHP)

“ Diancam dengan pidana paling lama empat tahun :

- ke 1 : barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband/piutang suatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain,
- ke 2 : barangsiapa maksud sama, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani dengan credietverband atau suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain,
- ke 3 : barangsiapa dengan maksud yang sama, mengadakan credietverband, mengenai hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tanah tadi sudah digadaikan,
- ke 4 : barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang

mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu,

ke 5 : barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah difadaikan,

ke 6 : barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga “.(lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Dimasukkannya pasal ini kedalam KUHP adalah memiliki atau dengan maksud dan tujuan untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan hukum adat, serta melindungi tanaman-tanaman dan bangunan-bangunan diatas tanah tersebut (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir (4), 1979 : 307). Tindak pidana ini disebut dengan “ *stellionaat* “ yang berasal dari bahasa latin, yang artinya “ *kebohongan* dalam perdagangan, pembebanan, penghipotikan dan sebagainya, yang diberlakukan di indonesia sejak tahun 1918. ketentuan pasal ini bertujuan untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli (Indonesia) yang didasarkan atas hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat).

Subjek dari ke 1 sampai dengan ke 6 adalah barangsiapa, yang dalam hal ini hanyalah orang Indonesia, oleh karena sangat erat kaitannya dengan Pasal 9 UUPA No.5/1960, LN. No. 104 tahun 1960. Tindak pidana secara keseluruhan adalah merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, yang terlihat dari dicantumkannya kalimat “ *dengan maksud* “ didepan kalimat yang lain. Ditentukannya unsur bersifat melawan hukum suatu perbuatan, bila dilihat secara formal, berarti si pelaku tidak punya hak untuk menguntungkan diri sendiri/ orang lain dengan cara yang terdapat dalam rumusan pasal. Sedangkan bila dilihat secara material, berarti si pelaku tidak punya hak melakukan tindakan menjual, menukar, membebani dengan suatu pinjaman/credietverband, menyewakan atau menggadaikan tanah tersebut. Sejak diundangkannya UUPA No. 5/1960 itu, semua jenis berdasarkan hukum adat dan KUHD dihapuskan, kemudian diganti

dengan 4 (empat) macam hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh WNI serta badan-badan hukum Indonesia, yaitu : *hak milik atas tanah, hak guna bangunan atas tanah, hak guna usaha atas tanah dan hak pakai atas tanah* (H.A.K. Moch. Anwar : 55 – 56)

2.12. Tindak Pidana Penipuan Dalam Penjual Bahan Makanan, minuman dan Obat (Pasal 386 KUHP)

Ayat (1): Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun,

Ayat (2): Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang, karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008)

Unsur-unsur yang terlihat dalam rumusan pasal tersebut diatas adalah :

- 1). **Unsur subjektif** : dapat dilihat dari kalimat “ *yang diketahui bahwa benda-benda itu telah dipalsukan dan pemalsuan itu disembunyikan* “.
- 2). **Unsur objektif** : barangsiapa “ *menjual, menawarkan untuk dijual atau menyerahkan bahan makan, minuman atau obat-obatan* “.

Pasal 386 ayat (1) KUHP ini merupakan suatu *opzettelijk misdrijf* atau suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja, untuk membuktikan perbuatan si pelaku itu dengan sengaja, maka kita harus berpegang pada inti pengertian “ *Opzet / Kesengajaan* “, yaitu “ *Willens en wetens* “ atau “ Menghendaki dan Mengetahui “. Kalimat menghendaki dan mengetahui dapat dibuktikan sebagaimana suatu contoh didasarkan atas Arrestnya Hoge Raad tanggal 19 Desember 1921, NJ.1922, hal. 310, W. 10857 dan tanggal 28 April 1924, NJ. 1924, hal. 723, W. 11209, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bahan-bahan makanan adalah : “ bahan-bahan makanan yang diperlukan oleh manusia, termasuk didalamnya bahan-bahan yang tidak secara langsung dapat dipergunakan, melainkan yang harus dimasak atau diolah lebih dahulu “ (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir (4), 1979 : 314).

Kalimat barangsiapa itu menunjukkan orang, yang apabila terbukti perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal ini, maka orang itu dapat diketahui sebagai “ *dader* / pelaku “. Kalimat “ *menjual* ” yang dimaksud disini adalah apabila masing-masing pihak sepeakat mengenai barang yang akan diserahkan dan harga yang akan dibayarkan. Dalam hal ini, meskipun belum/tidak terjadi penyerahan dan pembayaran, tetapi penjualan sudah dianggap terjadi. Yang dimaksud dengan “ *menawarkan* ” adalah suatu tindakan berupa rangkaian kata-kata yang dilakukan, baik secara lisan maupun secara tertulis dengan tujuan agar yang mendengarkan mau membeli. *Penyerahan / aflevering* adalah suatu tindakan nyata dari kedua belah pihak untuk mewujudkan tindakan penjualan, dimana penjual memberikan / menyerahkan secara nyata barang yang disepakati bersama dan pembeli menerimanya, termasuk pihak ketiga yang mengantarkan barang tersebut (SR. Sianturi, 1983 : 656).

Tentang bahan makanan dan minuman berdasarkan sejarah terbentuknya Pasal 386 ayat (1) KUHP ini, bermaksud untuk mengartikan hal ini sebagai segala bahan-bahan yang diperuntukan untuk dimakan dan diminum, termasuk pula kedalam pengertian ini adalah : barang-barang pemanas / barang-barang kenikmatan, seperti kopi, teh, tembakau dsb. Menurut Dr. Van Haeringen menyatakan bahwa barang-barang ini tidak membuat orang-orang menjadi kenyang atau hilang dahaga sama sekali bila dikonsumsi. Dalam Arrest Hoge Raad tanggal 19 Desember 1921, NJ 1922, hal. 310, W. 10857, yang dimaksud dengan bahan makanan adalah : *bahan makanan yang diperuntukan bagi manusia, termasuk juga dalam pengertiannya yakni bahan-bahan makanan yang tidak langsung dapat dimakan, melainkan harus dimasak atau diolah terlebih dahulu*. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan / barang obat-obatan adalah *bahan/barang-barang yang diperuntukan bagi penyembuhan suatu penyakit manusia* (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir (4), 1979 : 314 dan SR. Sianturi, 1983 : 656). Pengertian *dipalsukan* adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya/yang asli atau jika yang asli dicampur dengan suatu bahan lain, sehingga nilainya atau kegunaannya menjadi berkurang. Perbuatan *menyembunyikan kepalsuan* agar terpenuhi unsur pasal ini, maka si pelaku

tidaklah harus / perlu melakukan suatu perbuatan tertentu, melainkan cukup jika si pelaku telah membiarkan dijual, ditawarkan atau diserahkan bahan-bahan tersebut kepada orang lain, padahal si pelaku mengetahui bahwa bahan-bahan tersebut telah dipalsukan.

2.13. Penipuan Dalam Pemborongan (Pasal 387 KUHP)

Ayat (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan melakukan suatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang,

Ayat (2) Di ancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan curang (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008)

Dari rumusan Pasal 387 ayat (1) ini terlihat unsur yang hanya **bersifat objektif saja** yaitu : “ melakukan suatu tindakan yang sifatnya menipu / curang “ dari : **a).** seorang pemborong sebuah bangunan, **b).** seorang ahli pembuatan bangunan, **c)** seorang penjual bahan-bahan bangunan, **d).** pada waktu pembuatan sebuah bangunan, **e).** pada waktu penyerahan bahan-bahan bangunan, **f).** Yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan orang / manusia, barang-barang dan keselamatan negara dalam keadaan perang (**lihat Pasal 96 KUHP**). Dengan melihat rumusan pasal dan unsur-unsurnya, maka tindak pidana ini merupakan suatu *Opzettelijk Misdrijf* atau suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dalam arti luas, yaitu apakah kesengajaan itu sebagai maksud / tujuan, sebagai suatu kemungkinan atau sebagai suatu kepastian/keharusan. Sehingga untuk memenuhi unsur kesengajaan yaitu “ *willens en wetens* / menghendaki dan mengetahui “ dalam pasal ini, maka : **1).** Mengetahui bahwa ia merupakan seorang pemborong/seorang ahli pembuat bangunan atau seorang penjual bahan-bahan bangunan, **2).** Menghendaki untuk melakukan suatu tindakan yang sifatnya menipu atau suatu kecurangan diatas telah ia lakukan : **(a).** pada waktu

melaksanakan pembuatan sebuah bangunan, **(b)**. pada waktu melaksanakan penyerahan bahan-bahan bangunan tersebut.

Sedangkan unsur ayat (2) nya adalah : **(1)**. unsur **bersifat subjektif**, terlihat dari kalimat *dengan sengaja telah membiarkan dilakukannya tindakan yang sifatnya menipu/membiarkan dilakukan kecurangan*(harus juga diartikan secara luas), **(2)**. unsur bersifat objektif, terlihat dari *orang yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan terhadap pelaksanaan pembuatan bangunan atau penyerahan bahan-bahan bangunan*.

Kalimat telah membiarkan dilakukan tindakan yang sifatnya menipu itu, artinya orang yang menerima tugas pengawasan itu tidak melakukan dengan baik, seperti tidak memberikan teguran atau peringatan terhadap pelaksana pemborong atau penjual bahan-bahan bangunan yang perbuatannya tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja. Pengawasan atau orang yang diberi tugas itu dapat saja seorang swasta atau pegawai negeri, yang mempunyai tugas untuk mengawasi pembuatan sebuah bangunan atau penyerahan bahan-bahan bangunan. Terjadinya pelanggaran pidana ini, mungkin sebagai akibat adanya suatu kerja sama antara si pelaku yang menerima premi / hadiah oleh si pemborong / ahli atau penjual bahan-bahan bangunan atau si pemberi pekerjaan. Sehingga ketentuan Pasal 387 ayat (2) ini, dapat dikatakan identik dengan / dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi (SR. Sianturi, 1983 : 658).

2.14. Tindak Pidana Penipuan Terhadap Penyerahan Barang Untuk Angkatan Darat (Pasal 388 KUHP)

Ayat (1) : Barangsiapa pada waktu menyerahkan perlengkapan untuk keperluan angkatan laut atau angkatan darat, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,

Ayat (2) : Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Unsur-unsur yang terlihat dalam ayat (1) rumusan pasal ini adalah :

- a). Seseorang yang sedang melakukan penyerahan kebutuhan angkatan laut dan angkatan darat.
- b). Melakukan perbuatan yang bersifat curang / menipu.
- c). Yang menimbulkan bahaya bagi keselamatan negara dalam keadaan perang.

Sedangkan unsur-unsurnya dalam ayat (2) adalah :

- 1). **Unsur bersifat objektif** terlihat dari kalimat : **a).** seorang yang sedang melakukan kewajiban pengawasan terhadap penyerahan barang, **b).** membiarkan perbuatan yang bersifat curang / menipu.
- 2). **Unsur bersifat subjektif** terlihat dari kalimat : “ *dengan sengaja* “.

Didalam Pasal 383 Ayat (2) ini merupakan suatu perbuatan membantu yang bersifat pasif terhadap Pasal 56 KUHP, yang dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 58).

2.15). **Tindak Pidana Penipuan Terhadap Batas Pekarangan (Pasal 389 KUHP).**

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan “(lihat KUHP – Moeljatno (2) – cetakan XX, 2008)

Dengan memperhatikan kalimat dalam rumusan pasal tersebut diatas, maka akan terlihat unsur-unsurnya, yaitu :

- 1). **Unsur subjektif**, terlihat dari kalimat “ *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* “.
- 2). **Unsur objektif**, terlihat dari kalimat : **(a).** barangsiapa, **(b).** menghancurkan, memindahkan, menghilangkan / membuang / menyingkirkan atau membuat sehingga tidak dapat dipergunakan / dipakai lagi, **(c).** Sesuatu yang diperuntukan / dipakai untuk menunjukan batas-batas dari suatu pekarangan.

Apabila kita cermati kalimat dalam rumusan pasal ini, ternyata tidak terdapat unsur menipu atau yang bersifat menipu. Sehingga H.A.K. Moch. Anwar menyatakan : ditempatkannya Pasal 389 KUHP dalam Bab ini didasarkan atas anggapan, bahwa perbuatan yang dilakukan ditujukan guna memperdaya masyarakat atau orang yang memiliki pekarangan, terhadap siapa kejahatan itu dilakukan. Dengan demikian, perbuatan itu memang sengaja dilakukan, untuk membuat batas-batas suatu pekarangan menjadi kabur / meragukan / tidak pasti terhadap pekarangan-pekarangan yang ada disekitar pekarangan dimana kejahatan itu dilakukan (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 58 – 59).

Dalam Arrest HR tanggal 21 Februari 1938, W. 1938 No. 929 menyatakan bahwa : “ sifat melawan hukum itu tidak selalu harus dikaitkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh seorang tersangka atau seorang terdakwa, melainkan juga dapat dikaitkan dengan dengan maksud pelaku untuk memperoleh keuntungan yang bersangkutan atau dengan cara pelaku untuk memperoleh keuntungan tersebut “. Misalnya seseorang memang merasa berhak atas sebagian tanah pekarangan yang dikuasai oleh orang lain, karena orang lain tersebut telah keliru menempatkan pagar pembatas halamannya dengan pekarangannya (PAF. Lamintang (2), 1989 : 208)

2.16). Penyiaran Kabar Bohong Dalam Perdagangan (Pasal 390 KUHP)

“ Barangsipa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Unsur-unsur yang terlihat dalam rumusan Pasal tersebut diatas adalah :

- 1). **Unsur objektif**, terlihat dari kalimat : *barangsipa, menyiarkan kabar bohong dan yang mengakibatkan naik turunnya barang-barang dagangan, dana-dana serta surat-surat berharga,*
- 2). **Unsur subjektif**, terlihat dari kalimat “ *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*

Didalam unsur yang objektif, kalimat *barangsiapa* disini berarti, bahwa itu menunjukan orang siapa saja yang terbukti memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana ini, maka orang itulah yang dianggap sebagai pelaku. *Menyiarkan kabar* bohong, menurut Noyon – Lange Meyer menandakan bahwa tindak pidana ini belum diperbuat, apabila kabar bohong itu hanya diberitahukan kepada satu orang saja, sebab harus diberitahukan kepada sekurang-kurangnya dua orang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyiarkan kabar bohong itu tergantung kepada siapa yang mendengar dan diberitahu, apabila misalnya orang yang mendengar berita bohong itu adalah seorang wartawan / jurnalis, maka kemungkinan besar bahwa kabar bohong / berita bohong itu akan termuat dalam surat kabar/media cetak dan dalam hal ini sudah masuk dalam pengertian “ *menyiarkan* “ (Wirjono Prodjodikoro, 1986 : 49). Sedangkan dalam unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, artinya untuk selesainya tindak pidana yang diatur dalam pasal ini, tidaklah perlu bahwa maksud si pelaku ini tercapai waktu si pelaku telah selesai melakukan perbuatannya yang terlarang dalam pasal ini. Perbuatan yang terlarang itu, misalnya perbuatan menyiarkan / menyebar luaskan berita / kabar bohong yang menyebabkan atau mengakibatkan naik turunnya harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat berharga.

2.17). Tindak Pidana Terhadap Surat Berharga (Pasal 391 KUHP)

“ Barangsiapa menerima kewajiban atau memberi potongan pada penempatan surat hutang suatu negara atau bagiannya atau suatu lembaga umum, sero atau surat hutang suatu perkumpulan, yayasan atau perseroan, mencoba menggerakkan khalayak umum untuk pendaftarannya atau penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkan keadaan yang sebenarnya atau dengan membayang-bayangkan keadaan palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Unsur-unsur Pasal ini adalah :

1) **Unsur bersifat objektif**, terlihat dari kalimat :

Seseorang yang diberikan kewajiban atau memberi pertolongan/bantuan dalam penempatan : **(a).** surat-surat hutang atas

nama suatu negara atau bagian dari suatu negara atau suatu lembaga umum, **(b).** surat-surat hutang/saham-saham atas nama suatu perkumpulan, yayasan atau perseroan (bentuk kerjasama), **(c).** mencoba menggerakkan / membujuk khalayak umum atau publik untuk **1).** mendaftarkan diri atau turut serta, **2).** dengan menyembunyikan/mendiamkan atau mengurangi keadaan sebenarnya, **3)** dengan memberikan gambaran perbuatan-perbuatan/bayangan perbuatan atau masalah-masalah yang palsu.

2). **Unsur bersifat subjektif**, terlihat dari kalimat “ *dengan maksud* “.

Perbuatan si pelaku dalam hal ini akan menimbulkan banyak orang yang akan mendaftarkan diri atau turut serta dalam usaha yang terdiri atas berbagai macam bentuk kerjasama tersebut. Dengan menyembunyikan atau mengurangi keadaan yang sebenarnya, atau memberikan gambaran tentang perbuatan-perbuatan yang tidak sebenarnya. Sehingga dengan demikian, semakin banyak orang yang akan terperdaya dan menjadi korban perbuatan si pelaku. Dikatakan menerima kewajiban, jika ia adalah pegawai / karyawan dari negara / lembaga yang mengeluarkan surat-surat hutang negara Indonesia, tetapi mungkin juga negara asing. Oleh karena itu, tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, yang tersirat dari kalimat “ *berusaha menggerakkan* “ dan yang menjadi sasaran adalah khalayak ramai. Berusaha menggerakkan khalayak umum adalah tindakan yang dilarang dalam rumusan pasal ini, apalagi menyembunyikan atau mengurangi keadaan yang sebenarnya, sehingga khalayak umum berniat untuk membeli surat-surat berharga tersebut.

2.18) **Penipuan Penyusunan Neraca Palsu Perusahaan (Pasal 392 KUHP)**

“ Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008)

Unsur-unsur yang terlihat dalam rumusan pasal ini adalah :

1). **Unsur objektif**, terlihat dari kalimat **a).** pengusaha, pengurus atau komisaris dari **(1).** Suatu perseroan terbatas, **(2)** Maskapai Andil Indonesia dan **(3).** Koperasi, **b).** mengumumkan suatu daftar atau neraca yang palsu atau tidak benar.

2). **Unsur subjektif**, terlihat dari kalimat “ *dengan sengaja* “.

Kata pengusaha merupakan terjemahan dari kata “koopman”, yaitu tiap-tiap orang yang menjalankan perusahaan (lihat Pasal 92 bis KUHP), lihat Pasal 36 KUHPerdata tentang Perseroan Terbatan, Staatsblad 1939 No. 569 jo. No. 717 tentang Maskapai Andil Indonesia dan Undang-Undang Koperasi.

Unsur mengumumkan suatu daftar atau neraca yang tidak benar merupakan suatu perbuatan “ mengumumkan yang sifatnya ditujukan kepada publik“, yang didalam Arrest Hoge Raad tanggal 19 Nopember 1923, NJ. 1924, hal. 149, W. 11143, antara lain mengatakan bahwa : “ kemungkinan timbulnya kerugian atau adanya sifat yang memperdayakan orang lain itu tidaklah perlu “, sedangkan yang dimaksud dengan mengumumkan itu adalah : menyebarluaskan neraca suatu lembaga bank dikalangan nasabah, para pemegang saham dan lembaga-lembaga sahabat (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 216).

2.19). Penipuan / Pemalsuan Nama Firma atau Merek (Pasal 393 KUHP)

Ayat (1) : Barangsiapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya, dipakaikan secara palsu nama, firma atau mereka yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun bahwa pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian, sekalipun dengan sedikit percobaan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah,

Ayat (2) : Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, dapat dijatuhkan pidana

penjara paling lama sembilan bulan (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Unsur-unsur yang terlihat dalam rumusan pasal tersebut diatas adalah :

1). **Unsur objektif** : **(a).** memasukkan dan mengeluarkan lagi ke dan dari wilayah Indonesia tanpa tujuan yang jelas, **(b).** menjual, **(c).** menawarkan untuk dijual, **(d).** menyerahkan/membagikan, **(e).** mempunyai persediaan untuk : **1).** dijual, **2)** dibagikan sesuatu barang

2). **Unsur subjektif** : **(a).** diketahui atau patut disangka / patut diduga : pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya diberi nama firma atau merek secara palsu, yang menjadi hak orang lain dan dengan menambahkan nama atau firma palsu untuk menunjukkan nama sesuatu tempat asal barang, **(b).** pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya diberi nama, firma atau merek yang sedemikian rupa ditiru, meskipun dengan perbedaan sedikit (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 62).

Unsur *opzet* / kesengajaan disini haruslah ditafsirkan sebagai dolus dan culpa yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan itu memang disengaja maupun tidak disengaja, yang sudah dapat dituntut dan dipidana sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Oleh karena pembentuk undang-undang memakai kata-kata seperti 1). “ *waarvan hij weet* yang artinya : yang ia ketahui dan 2). *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden* yang artinya : yang secara patut dapat diduga “.

Kata-kata *pertama* didalam rumusan tindak pidana dalam pasal ini telah dipakai oleh pembentuk undang-undang untuk mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada pelaku berupa mengetahui / *wettens*. Sedangkan kata-kata *kedua* (yang artinya adalah *secara patut harus dapat diduga*) didalam rumusan tindak pidana dalam pasal ini dipakai oleh pembentuk undang-undang untuk mensyaratkan keharusan adanya unsur ketidak sengajaan / culpa, oleh karena menurut P.A.F. Lamintang, bahwa kata-kata *vermoeden* artinya “ *menduga* “ dan

tidak sama artinya dengan “ mengetahui / *wettens* “. Mengenai unsur objektif dari **a s/d d**, jika terdapat petunjuk yang jelas bahwa barang-barang yang dimasukkan ke Indonesia, akan segera dibawa lagi keluar Indonesia, maka perbuatan memasukkan itu bukanlah merupakan perbuatan terlarang. Unsur pada barangnya sendiri atau pada bungkusannya telah diberi nama, firma atau merek secara palsu, yang menjadi hak orang, kita juga harus berpatokan pada Arrestnya Hoge Raad tanggal 20 Februari 1928, NJ. 1928, hal. 421, W. 11809, yang telah menentukan mengenai perbuatan melengkapi barang-barang dengan sebuah meek secara palsu adalah : “ Pasal ini melarang orang memperdagangkan barang-barang yang bersumber dari sebuah sertifikat yang isinya tidak benar. Oleh karena dalam peradilan, jaksa harus mendakwakan dan dapat membuktikan kecurangan tersebut, dengan kata-kata bahwa barang-barang tersebut, sebenarnya berasal dari orang lain daripada yang berhak atas merek yang bersangkutan “ (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 218 – 222).

Unsur dengan menambahkan nama atau firma palsu untuk menunjukkan nama sesuatu tempat asal barang, sebenarnya merupakan suatu rangkaian yakni untuk menunjukkan asal-usul atas nama dari suatu tempat dibuatnya barang yang diperdagangkan itu, sehingga dalam hal ini si pelaku telah : (a). mencantumkan pada barang itu sendiri atau pada pembungkusnya suatu nama atau suatu firma atau merek yang dibuat-buat, (b). mencantumkan pada barang itu sendiri atau pada pembungkusnya sesuatu nama, firma atau merek yang ditiru dari nama, firma atau merek yang asli walaupun dengan sedikit perbedaan. Unsur pada barangnya sendiri atau pada pembungkusnya diberi nama, firma atau merek yang sedemikian rupa ditiru, meskipun dengan perbedaan sedikit. Perbuatan yang demikian ini sudah jelas dapat merugikan orang yang berhak atas firma atau meek-merek tersebut. Dengan melihat unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan pasal ini, yaitu bukan saja unsur kesengajaan, tetapi juga unsur dapat menduga atau patut disangka yang harus mendapat perhatian dan perbuatan yang demikian sudah sepatutnya dilarang serta diancam dengan pidana.

2.20). Penipuan Dalam Lingkungan Pengacara (Pasal 393 bis KUHP)

Ayat (1) : Seorang pengacara yang sengaja memasukkan atau menyuruh masukkan dalam surat permohonan cerai atau pisah meja dan tempat tidur, atau dalam surat permohonan pailit, keterangan-keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau penghutang, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa keterangan-keterangan itu bertentangan dengan yang sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun,

Ayat (2) : Diancam dengan pidana yang sama ialah si suami (istri) yang mengajukan gugatan atau si pemihutang yang memasukkan permintaan pailit, yang sengaja memberikan keterangan palsu kepada pengacara yang dimaksudkan dalam ayat pertama (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Unsur-unsur pasal ini adalah :

- 1). **Bersifat subjektif**, terlihat dari kalimat “ dengan sengaja “, yang ia ketahui atau patut dapat diduga, bahwa keterangan-keterangan itu bertentangan dengan kebenaran,
- 2). **Bersifat objektif**, terlihat dari kalimat seorang pengacara menyuruh memasukkan a). keterangan-keterangan tentang tempat tinggal atau tempat kediaman dari tergugat ataupun yang berpihutang, b). didalam gugatan-gugatan yang berisi tuntutan atas perceraian, perkawinan dan pembebasan dari kewajiban untuk diam / tinggal bersama diantara suami – istri, c). Didalam permintaan akan pernyataan akan pailit.

Semua unsur objektif tersebut yang oleh pembentuk undang-undang telah dipandang perlu, bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana, karena mengandung ketidak benaran. Dimana mungkin saja salah satu pihak (suami – istri atau tergugat atau yang berpihutang) dalam masalah ini tidak hadir didepan sidang pengadilan untuk memberikan suatu jawaban, duplik-replik atau kesimpulan, akibat dimasukkan keterangan-keterangan yang tidak benar. Sehingga pengadilan akan menjatuhkan pidana diluar hadirnya tergugat atau yang berpihutang (*verstek*). Sudah tentu hal ini berdampak negatif / buruk terhadap harta benda / harta kekayaan orang lain, dalam hal ini yang diperlukan adalah tentang kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu beberapa sarjana hukum beranggapan, bahwa tindak pidana ini mengandung unsur ketidak sengajaan /

culpa. Dimana si pelaku tidak perlu harus memiliki kesengajaan untuk memberikan keterangan yang tidak benar, tetapi cukup bila si pelaku dapat menduga, bahwa dengan memberikan keterangan seperti itu, yaitu keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2.21). **Penipuan Dalam Keluarga (Pasal 394 KUHP)**

“ Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab ini, kecuali yang diterangkan dalam ayat kedua Pasal 393 bis, sepanjang kejahatan dilakukan mengenai keterangan untuk mohon cerai atau pisah meja dan tempat tidur “
(lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008)

Apabila kita lihat ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP itu, maka ternyata ketentuan Pasal 367 ayat (1) itu telah membuat suatu keadaan suami – istri itu tidak bercerai, pisah meja makan, pisah tempat tidur dan pisah harta kekayaan, sehingga menjadi dasar untuk meniadakan tuntutan pidana kepada salah satu pihak, jika melakukan tindak pidana penipuan dalam keluarga (rumah tangga), oleh karena perbuatannya dianggap tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP itu merupakan delik aduan yang bersifat relatif/relative klachtdelicten, yang kemungkinan juga tidak dilakukan penuntutan oleh salah satu pihak, demi nama baik, derajat atau martabat keluarga dari masing-masing pihak (suami – istri atau pelaku masih memiliki hubungan darah dengan korban). Dalam ketentuan pasal ini, yang boleh diadukan kepada aparat penegak hukum hanyalah nama orang-orang yang disebutkan dalam pengaduan.

2.22). **Pasal 395 KUHP**

Ayat (1) : Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini, hakim dapat memerintahkan pemidanaan putusannya dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan,

Ayat (2) : Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal 378, 382, 385, 287, 393 bis, dapat dinyatakan dicabutnya hak-hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1 – 4 (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008)

Mengenai perintah hakim untuk mengumumkan putusannya itu sangat erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 43 KUHP. Apabila hakim menginginkan agar putusannya diumumkan, maka dalam putusannya itu harus disebutkan tentang bagaimana caranya melakukan pengumuman tersebut dan harus pula menentukan berapa besar biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana. Didalam ayat (2)nya, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 (1 – 4) KUHP, jika si pelaku melakukan salah satu kejahatan sebagaimana disebutkan dalam rumusan Pasal diatas.

BAB III
TINDAK PIDANA PENADAHAN
(BEGUNSDIGING – BAB XXX – Buku II KUHP)

Berdasarkan Code Penal Perancis dan beberapa KUHP di beberapa negara Eropah pada masa lalu, perbuatan penadahan suatu benda-benda hasil kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan *yang berdiri sendiri / Zelfstanding Misdrijf*. Tetapi dianggap sebagai suatu perbuatan membantu melakukan suatu kejahatan/medeplichtigheid, beberapa waktu kemudian anggapan itu saat ini telah ditinggalkan dan perbuatan penadahan dimasukkan kedalam bab tersendiri yaitu BAB XXX – Buku II KUHP, dari Pasal 480 sampai dengan Pasal 485. Menurut Prof. Satauchid Kartanegara menyatakan bahwa tindak pidana penadahan itu disebut sebagai *tindak pidana pemudahan*, yaitu karena perbuatan menadah itu telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan itu. Akan tetapi Prof. Simon pun mengakui bahwa pengaturan tindak pidana ini dalam bab tersebut diatas sebenarnya kurang tepat, sebab perbuatan menadah yang didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan itu sebenarnya tidak dapat disebut *sebagai telah dilakukan dengan maksud* untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan. (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 337)

3.1). Penadahan Dalam Bentuk Pokok (Pasal 480 KUHP)

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah, karena penadahan :

ke 1 : barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

ke 2 : barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Dalam rumusan pasal tersebut diatas, terlihat unsur-unsurnya untuk dapat memasukkan perbuatan seseorang dalam tindak pidana ini, yaitu :

- 1). **Unsur bersifat subjektif** : (a). yang ia ketahui / *waarvan hij weet*, (b). yang secara patut harus dapat ia duga / *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*.
- 2). **Unsur bersifat objekif** : membeli / *kopen*, menyewa/huren, menukar/*inruilen*, menggadai / *in pand nemen*, menerima sebagai hadiah / sebagai pemberian / *als geschenk aannemen*, didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan / *uit winstbejag*, menjual / *verkopen*, menyewakan / *verhuren*, menggadaikan / *in pand geven*, mengangkut / *vervoeren*, menyimpan / *bevaren*, menyembunyikan / *verbergen*.

Apabila kita amati rumusan Pasal 480 ke 1 tersebut diatas, terlihat adanya 2 (dua) kelompok perbuatan pidana dalam penadahan, yaitu :

- a). Penerimaan barang yang berwujud : perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima sebagai hadiah.
- b). Penyerahan barang yang terdiri atas perbuatan menjual, mempersewakan, menukarkan dan menggadaikan.

Menarik/mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, sebenarnya perbuatan ini bukan merupakan penadahan, tetapi disamakan dengan penadahan. Disini hasil pendapatan dihadapkan dengan barangnya, sehingga mengambil keuntungan dari membeli barang itu sendiri, tidak termasuk kedalam pengertian mengambil keuntungan dari hasil barang itu. Sesuatu hasil itu adalah merupakan apa yang dihasilkan dari pada barang yang berasal dari suatu kejahatan untuk seseorang yang menerimanya. Kalimat “ *yang diketahui* “ dapat disamakan dengan pengertian “ *kesengajaan* “ dan itu berarti bahwa si pelaku benar-benar mengetahui bahwa barang itu berasal dari suatu kejahatan. Sedangkan kalimat “*yang patut diduga*” mengandung pengertian culpa, yang sebenarnya dapat memperkirakan atau memperhitungkan, bahwa barang itu berasal dari suatu kejahatan.

3.2). **Kebiasaan Menadah / Gewoonte-heling / Gequalificeerde-heling**
(Pasal 481 KUHP)

Ayat 1 : Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,

Ayat 2 : Yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 no. 1 – 4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Terlihat unsur-unsur yang terkandung didalam rumusan Pasal 481 KUHP ini adalah :

- 1). **Unsur subjektif** : terlihat dari kalimat “ dengan sengaja “.
- 2). **Unsur objektif** : terlihat dari kalimat : barangsiapa dan menjadikan sebagai suatu kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang hasil kejahatan.

Unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini, oleh pembentuk undang-undang ditempatkan didepan unsur-unsur yang objektif, sehingga unsur objektif tersebut merupakan unsur yang telah disyaratkan harus diliputi oleh unsur kesengajaan bagi si pelaku perbuatan, oleh karena si pelaku memang menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut. Didalam ayat (2) dari rumusan pasal ini, hanya merupakan pidana tambahan bagi si pelaku, sebagaimana yang terlihat dan tercantum dalam Pasal 35 no 1 – 4 KUHP. Suatu kebiasaan itu adalah merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh si pelaku secara berulang-ulang atau beberapa/seringkali atau lebih dari satu kali.

3.3). **Penadahan Ringan / Lichte begunstiging (Pasal 482 KUHP)**

“ Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379 “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Dalam tindak pidana penadahan ini, juga memperhatikan semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 480, namun dalam penerapan atau pelaksanaannya dibatasi oleh atau dengan adanya ketentuan Pasal 364, 373 dan 379 KUHP.

3.4). **Kejahatan Dengan Alat Cetak (Pasal 483 KUHP)**

“ Barangsiapa menerbitkan tulisan atau gambaran yang meruptakan perbuatan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika :

ke 1 : pembuatnya tidak diketahui dan setelah ditentukan penuntutan, pada tegoran pertama tidak dapat dituntut atau menetap diluar Indonesia,

ke 2 : penerbit mengerti atau seharusnya menduga, bahwa pembuatnya pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap diluar Indonesia “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Yang dapat diancam dengan pidana dalam pasal ini adalah orang yang menerbitkan sesuatu tulisan atau gambar, yang karena sifatnya dapat dikenakan pidana, jika : **a).** Si pembuat itu tidak diketahui namanya dan tidak diberi tahukan oleh penerbit siapa orangnya pada peringatan pertama sesudah penuntutan berjalan terhadapnya, **b).** Si penerbit itu sudah mengetahui sebelumnya atau dapat menduga, bahwa si pembuat itu tidak dapat dituntut dimuka hakim menurut hukum pidana, atau akan tinggal diluar negeri ketika tulisan atau gambar itu diterbitkan. Dimana tulisan atau gambar yang karena sifatnya dapat dikenakan pidana misalnya : menghina Presiden dan Wakilnya, menghina Kepala Negara Asing, menghina seseorang atau menghasut dan sebagainya.

3.5). **Pasal 484 KUHP**

“ Barangsiapa mencetak tulisan atau gambaran yang merupakan perbuatan pidana, diancam dengan pidana paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika :

ke 1 : orang yang menyuruh cetak barang tidak diketahui dan setelah ditentukan penuntutan, pada tegoran pertama tidak diberitahukan olehnya,

ke 2 : pencetak mengerti atau seharusnya menduga, bahwa orang yang menyuruh cetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap diluar Indonesia “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008).

Ketentuan pasal ini hampir sama dengan ketentuan Pasal 483 KUHP, namun memiliki perbedaan yaitu : “ dalam Pasal 483 KUHP mengancam pidana pada penerbit yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan pers, sedangkan Pasal 484 KUHP, mengancam pidana kepada penguasa percetakan yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan percetakan “. Dalam hal ini perlu juga diketahui unsur-unsur dari Pasal ini yaitu : **a)** mencetak tulisan atau gambar yang sifatnya dapat dipidana, **b)** didalam **ke 1**, dimana pencetak itu tidak mengetahui/mengenal nama orang yang menyuruh mencetak/menggambar/mengarang, tidak memberitahukan siapa yang menyuruh mencetak/menggambar/mengarang pada peringatang pertama sesudah penuntutan berlangsung terhadapnya, sedangkan didalam **ke 2**, tidak mengetahui atau dapat menduga bahwa pada saat penerbitan itu, orang yang menyuruh mencetak/menggambar tidak dapat dituntut didepan pengadilan berdasarkan hukum pidana dan orang yang menyuruh mencetak/menggambar itu akan menetap diluar Indonesia.

3.6). **Pasal 485 KUHP**

“ Jika sifat tulisan atau gambaran merupakan kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, maka penerbit atau pencetak dalam kedua Pasal diatas, hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkenan kejahatan itu “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan XX, 2008)

Didalam pasal ini nampak jelas, bahwa untuk dapat menuntut dan menjatuhkan pidana terhadap kedua ketentuan Pasal 483 dan 484 KUHP, hanya semata-mata didasarkan atas pengaduan, sehingga dengan demikian, tindak pidana ini merupakan delik aduan relatif/ Relative Klachtdelict. Dimana unsur-unsurnya adalah bahwa sifat tulisan/gambaran itu merupakan kejahatan berdasarkan pengaduan, sifat tulisan/gambaran itu telah dianggap merugikan bagi yang terkena secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. H.A.K. Moch, 1982 : *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP-Buku II), Jilid I*, Alumni, Bandung
- Bawengan. Gerson W, 1983 : *Hukum Pidana Didalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Chazawi. Adami, 2002 : *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Lamintang. P.A.F, 1997 (1) : *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 1989 (2): *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Sinar Baru, Bandung
- , 1984 (3) : *Hukum Penitensier Indonesia*, CV Armico, Bandung
- Lamintang. P.A.F, dan C. Djisman Samosir, 1979 (4) : *Delik-Delik Khusus, kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung
- Moeljatno, 1985 (1) : *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta
- , 2008 (2) : *K.U.H.P. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Cetakan XX, Bumi Aksara, Jakarta
- Prodjodikoro. Wirjono, 1986 : *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Edisi 2, PT Eresco, Bandung
- Saleh. Roeslan, 1983 : *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Sianturi. SR, 1983 : *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Penerbit AHM-PTHM, Jakarta
- Sugandhi. R, 1981: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya – Indonesia
- Utrecht, 1967 : *Hukum Pidana I*, Cetakan Fotografis, Penerbit Universitas, Bandung

